

PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *SEXUAL HARASSMENT* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

**Helwin Nur Fauziah
NIM. 1717303062**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Helwin Nur Fauziyah

NIM : 1717303062

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah skripsi berjudul "**Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana *Sexual Harassment* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, dan bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 Juni 2023
Saya menyatakan,



Helwin Nur Fauziyah

NIM. 1717303062

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *SEXUAL HARASSMENT* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Yang disusun oleh **Helwin Nur Fauziah (NIM. 1717303062)** Program Studi **Hukum Tata Negara** Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 13 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.

NIP. 19830114 200801 2 014

19760405 200501 1 015

Pembimbing/Penguji III

M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 24 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S. Ag., M. A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Helwin Nur Fauziyah
NIM : 1717303062
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *SEXUAL HARASSMENT* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 16 Juni 2023
Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *SEXUAL HARASSMENT* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

HELWIN NUR FAUZIYAH

NIM. 1717303062

helwinnur@gmail.com

ABSTRAK

Akhir-akhir ini marak terjadi perkara pelecehan seksual misalnya pemerkosaan, begal alat kelamin, dan sebagainya. Pada saat ini, pelecehan seksual tersebut telah berkembang dan menjadi fenomena sosial. Pelecehan seksual secara verbal ini biasanya dilancarkan oleh pria terhadap wanita pada tempat terbuka misalnya di jalan berupa *catcalling*, seruan, sentuhan, cubitan, gerak tubuh, melihat tubuh atau menggoda. Kekerasan seksual semakin memprihatinkan mengingat dampak terhadap korban yang merasa terintimidasi, terhina, takut, malu, dan sebagainya serta korban yang kurang berani untuk melaporkan bahwa ia mengalami pelecehan seksual. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana *sexual harassment* dalam hukum islam maupun hukum positif indonesia.

Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis data yang disajikan dalam penelitian ini adalah dengan metode komparatif yakni penulis menganalisis data untuk menggambarkan suatu masalah tentang tindak pidana pelecehan seksual (*sexual harassment*) dilihat melalui hukum islam dan hukum positif indonesia.

Korban pelecehan seksual (*sexual harassment*) cenderung tidak melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum dengan alasan bahwa dasar hukum yang tidak kuat, sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak setimpal dan kosongnya perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, adanya perasaan takut dan sulitnya mendapatkan bukti menyebabkan para penyintas enggan untuk berhadapan dengan proses hukum. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini aturannya sudah jelas, apapun bentuk tindakan pelecehan seksual dapat dipidana dengan undang-undang ini. Dalam hukum islam perbuatan ini menggunakan hukuman *ta'zir*, dimana sanksinya dikenakan dengan denda atau dera yang dibebankan kepada pelaku. Hukuman *ta'zir* adalah semua hukuman selain *hudud* dan *qishas*, namun hukumannya bisa lebih berat dan mencakup lebih daripada *hudud* dan *qishas*.

Kata kunci : Pemidanaan, *Sexual Harassment*, Hukum Islam.

MOTTO

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
Tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.”
(Confusius)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Kedua orang tua saya Bapak Muhti dan Ibu Musrifah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis dan juga keluarga yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati.
3. Terima kasih juga untuk diri saya sendiri yang telah mampu melewati halangan rintangan hingga sampai pada saat ini.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Agus Sunaryo, M. Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam
4. M. Bachrul Ulum, M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Kedua orang tua saya Bapak Muhdi dan Ibu Musrifah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis dan juga keluarga yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati.
7. Teman-teman terdekat saya, RAAD (Okky Elfariana Hidayat, Fairiza Dwi Hantari, Bodrohini, Muflikhatun Masruroh, Yuniar Sukma Anggraini, Ivana Eka Kusuma Wardani, dan Feti Fajrianti), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
8. Teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu di dalam maupun di luar kampus yang telah belajar banyak hal, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

9. Luthfi Abdillah, terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.


Purwokerto, 16 Juni 2023

Penulis,



Helwin Nur Fauziah

NIM. 1717303062



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 pada tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	beta
ت	ta'	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

◌َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Nama dan Tanda	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلًا - *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	<i>I</i>	i dengan garis di atas
أُ	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>U</i>	U dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

قِيلَ - *qīla*

D. Ta Marbūthah

Transliterasi untuk *ta marbūthah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbūthah* hidup

Ta marbūthah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fatḥah* dan *ḍamah* transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūthah* mati

Ta marbūthah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūthah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūthah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-madīnah al-munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbana*

F. Kata Sandang

Kata Sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, akan tetapi dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّحْمَنُ - *ar-rahmanu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الْوَالِدَانِ - *al-walidani*

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau tanda hubung.

G. Hamzah

Dijelaskan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, maka di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أبي	<i>abī</i>
Hamzah di tengah	نسائكم	<i>nisā'ikum</i>
Hamzah di tengah	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	17


**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Tindak Pidana dan Pidana dalam Hukum Positif	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Pertanggungjawaban Pidana	30
4. Pengertian Pidana dan Pidana	34
5. Jenis-jenis Tindak Pidana dan Bentuk-bentuk Pidana	38
6. Tujuan Pidana.....	41
B. Tindak Pidana dan Pidana dalam Hukum Islam.....	46
1. Pengertian Tindak Pidana	46
2. Unsur Tindak Pidana.....	48
3. Pengertian Pidana.....	49
4. Tujuan Pidana.....	50
5. Macam-Macam Jarimah atau Tindak Pidana.....	58
C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	61
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	61
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	65

BAB III : SEXUAL HARASSMENT (PELECEHAN SEKSUAL)

A. Tindak Pidana <i>Sexual Harassment</i> dalam Hukum Positif	67
B. Tindak Pidana <i>Sexual Harassment</i> dalam Hukum Islam	88

BAB IV : PERBANDINGAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA <i>SEXUAL HARASSMENT</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Sistem Pidana dalam Hukum Positif	96
B. Sistem pidana tindak pidana <i>sexual harassment</i> dalam Hukum Islam	104
C. Analisa Perbandingan.....	108
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu terhadap hak asasi manusia yang kemudian dikenal dengan istilah HAM merupakan sebuah masalah utama yang seringkali dibahas oleh berbagai negara di dunia. Kekerasan pada perempuan merupakan satu dari sekian banyak pokok yang dibahas dan yang paling banyak disoroti.¹ Kekerasan perempuan adalah salah satu tindakan yang yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Dengan demikian, tindakan kekerasan perempuan adalah salah satu hal yang menyimpang terhadap HAM sehingga dibutuhkan instrument hukum yang menaungi mereka.

Akhir-akhir ini marak terjadi perkara pelecehan seksual misalnya pemerkosaan, begal alat kelamin, dan sebagainya. Beberapa penyebab terjadinya kasus tersebut salah satunya dikarenakan banyaknya pengaruh asing dari luar disamping itu dikarenakan sistem hukum yang kurang kuat untuk menghukum pelakunya. Pada saat ini, pelecehan seksual tersebut telah berkembang dan menjadi fenomena sosial. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan pelecehan seksual tersebut merupakan fakta yang dapat disaksikan oleh panca indera. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk menangani kasus pelecehan seksual misalnya melalui sanksi tindak pidana.

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 32.

Pada hakekatnya derajat penciptaan manusia adalah setara. Tinggi derajat antara pria dan wanita semua sama, tidak ada yang lebih tinggi dari keduanya. Pria dan wanita berhak mempunyai peluang yang seimbang di dalam banyak hal termasuk dalam hal pekerjaan yang rata. Pria dan wanita tidak hanya mempunyai gender biologis yang menjadikan pria dan wanita berbeda menurut anatomis dan peran reproduksi. Namun lebih kompleks dan memiliki identitas sosial yang terikat secara sosial, turun temurun, berkelanjutan, berbeda dari satu tempat ke tempat, dan dari waktu ke waktu.² Identitas gender³ dikonstruksikan terhadap wanita dan pria sejalan atas keperluan dan kepentingannya masing-masing. Perbedaan peran yang muncul dari konstruksi sosial ini tidak menjadi masalah, jika tidak mengarah pada ketidakadilan dan diskriminasi terhadap wanita dan pria.

Hal tersebut yang kemudian menjadikan salah satu penyebab adanya kekerasan seksual. Achie S. Luhulima mengemukakan bahwa pelecehan seksual sebagai perbuatan menundukkan, pemaksaan dengan kasar, pengancaman, pemaksaan terhadap wanita selain istrinya untuk melakukan hubungan seksual.⁴ Sedangkan Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan pria yang melakukan pemaksaan hubungan terhadap wanita selain istrinya untuk berhubungan seksual

² Lusia Palulungan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020), hlm.26.

³ John M. Echols & Hassan Sadhily mengemukakan kata gender berasal dari Bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, Gender merupakan sebuah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. lihat: Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.8.

⁴ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000) hlm. 84.

dengannya yang menyebabkan seorang perempuan lengah dan terdesak untuk melakukannya.⁵

Kemudian R Soesilo menyatakan, pelecehan seksual didefinisikan sebagai seorang pria memaksakan seorang wanita selain istrinya untuk berhubungan seks dengannya serta ancaman kekerasan, mengharuskan aurat pria itu terbenam dalam lubang sensitif wanita yang kemudian mengeluarkan sperma.⁶ Sementara itu, dalam KBBI menyatakan bahwa pemerkosaan adalah pelanggaran terhadap batasan seksual atau tata cara perilaku seks orang lain.⁷ Jadi, berdasarkan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa pelecehan seksual adalah pelanggaran norma yang berhubungan dengan perilaku seksual menyimpang.

Pelecehan seksual sendiri dapat terjadi di manapun dan merupakan salah satu bagian dari kekerasan seksual, yaitu setiap tindakan yang mempunyai orientasi seks yang dikerjakan oleh siapapun beberapa individu tetapi hal itu dibenci dan cenderung mendatangkan rasa malu, marah, tersinggung, tidak suci, kehilangan harga diri, dan lainnya oleh korban. Bentuk pelecehan seksual yang dialami oleh korban bukan hanya bentuk nonverbal namun pula bentuk verbal. Pelecehan seksual secara verbal ini biasanya dilancarkan oleh pria terhadap wanita pada tempat terbuka misalnya di jalan berupa *catcalling*, seruan, sentuhan, cubitan, gerak tubuh, melihat tubuh atau

⁵ R. Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986) hlm. 117.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 2002), hlm. 302.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 123.

menggodanya. bahwa kegiatan ini termasuk dalam pelecehan jalanan atau *street harassment*. Pelecehan jalanan adalah bentuk pelecehan seksual yang dilakukan di ruang publik.⁸

Kekerasan seksual semakin memprihatinkan mengingat dampak terhadap korban yang merasa terintimidasi, terhina, takut, malu, dan sebagainya. Di samping itu, kebiasaan masyarakat yang menormalisasikan perbuatan *sexual harassment* karena penegakan hak asasi yang kurang tegas dalam menyelesaikan perkara *sexual harassment* serta korban yang kurang berani untuk melaporkan bahwa ia mengalami pelecehan seksual. Menurut hasil data yang disajikan oleh Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) diterbitkan setiap tahun dalam rangka mengumumkan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret. CATAHU Komnas Perempuan diluncurkan pada tahun 2001. Tujuan dari CATAHU Komnas Perempuan adalah guna memberikan ilustrasi perihal jumlah serta kasus kekerasan yang dialami wanita di Indonesia dan untuk menggambarkan kapasitas forum pelayanan bagi korban.

Data yang disajikan dalam CATAHU dari Komnas Perempuan ialah kumpulan dari data kasus yang terdiri dari 3 sumber yaitu; 1) Data Pengadilan Agama (Badilag), 2) Data lembaga pelayanan terkait Komnas Perempuan, baik yang diurus negara maupun yang diprakarsai masyarakat, serta aparat negara, dan 3) Data dari Unit Pelayanan dan Rujukan, unit yang sengaja dibentuk

⁸ Naufal Al Rahman, "Pelecehan Seksual Verbal pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal bagi Mahasiswi Berjilbab di Kota Surabaya)", diakses melalui <https://repository.unair.ac.id/> pada 21 oktober 2021 hlm. 2.

Komnas Perempuan, untuk mendapatkan pengaduan korban. Data Catahu juga memuat hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan.⁹

Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. [3] Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Hal ini dikarenakan kuesioner yang kembali menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya jumlah pengembalian kuesioner sejumlah 239 lembaga, sedangkan tahun ini hanya 120 lembaga. Namun sebanyak 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020.

Kemudian kasus kekerasan seksual di Ranah Publik atau Komunitas sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh

⁹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, (Jakarta: Maret 2021), hlm. 8.

perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus. Istilah pencabulan dan persetubuhan masih digunakan oleh Kepolisian dan Pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku. Pada Ranah Komunitas CATAHU tahun ini terjadi kenaikan kasus dalam perdagangan orang dibandingkan tahun sebelumnya dari 212 menjadi 255, dan terdapat penurunan pada kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran dari 398 menjadi 157.¹⁰

Mengenai kasus pelecehan seksual baru-baru ini di lingkup kampus, yakni di Universitas Sriwijaya (Unsri). Pasalnya, pelaku tersebut merupakan dosen Fakultas Ekonomi Unsri yang berinisial R. Selama pemeriksaan dan didukung bukti, diketahui tersangka mengirim pesan singkat berisi konten pornografi seperti yang dilaporkan korban. Tak hanya itu, dalam pesan tersebut, Tersangka R mengajak korban untuk video call seksual, menyuruh korban melepas celana dalamnya, kemudian membayangkan tubuh korban dengan maksud melampiaskan fantasinya. Pada perkara ini, tersangka R dilaporkan oleh tiga mahasiswa berinisial F, C dan D karena diduga melakukan pelecehan verbal melalui pesan singkat di jejaring sosial. Dalam hal ini, Rektorat Unsri mengambil sikap menonaktifkan Profesor R dari jabatannya sebagai Ketua Jurusan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Unsri Palembang. Selain itu, pelaku berinisial R diancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap muridnya. Ancaman pidana

¹⁰ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*,... hlm 1-2.

diatur dalam pasal 9 jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.¹¹

Pada KUHP bab tentang kejahatan terhadap kesopanan tidak terdapat kata pelecehan seksual, melainkan hanya pemerkosaan, persetubuhan, perzinahan, perbuatan cabul, dll. Perbuatan pelecehan seksual ini bisa dikenakan hukuman pidana serta denda menurut KUHP tentang kejahatan moral. Pelecehan seksual secara umum diatur dalam pasal 281 dan 282 KUHP; pemerkosaan (pasal 285 KUHP); hubungan seksual dengan wanita yang tidak sadar atau tidak berdaya (pasal 286 KUHP); Melakukan hubungan seksual dengan perempuan di bawah umur (pasal 287 dan 288 KUHP); Perbuatan cabul) pasal 289 KUHP); Perbuatan cabul dengan orang yang pingsan, masih di bawah umur (pasal 290 KUHP); Bertindak cabul dengan sesama jenis kelamin di bawah umur (pasal 292 KUHP); Membujuk orang yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan cabul (pasal 293 KUHP); Bertindak cabul dengan anak Anda, anak tiri, anak angkat, anak di bawah perwalian anak di bawah umur (pasal 294 KUHP); pejabat, dokter, guru, pegawai, pengurus, pengawas atau pengelola lembaga pemasyarakatan, pusat pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang-orang yang termasuk di dalamnya (pasal 294 KUHP); Perdagangan perempuan dan perdagangan anak di bawah umur (pasal 297 KUHP); Memanfaatkan perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian (pasal 506 KUHP).

¹¹ Eko Ari Wibowo, "Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, Dosen Unsri Terancam 12 Tahun Penjara", diakses melalui <https://nasional.tempo.co/> pada 20 Januari 2022.

Dalam hukum Islam, tindakan seksual ini belum diatur secara eksplisit. Sebab, dalam Al Qur'an dan Hadist, ketentuan hukum tentang pelecehan seksual tetap menjadi ijtihad para ulama. Hukuman dalam Islam berupa ta'zir. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku harus sesuai dengan bentuk seksualnya, hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku guna mencapai suatu keuntungan. Bentuk hukumannya bisa berupa hukuman mati, jilid, denda, dan sebagainya.

Dalam Al Qur'an hanya dijelaskan tentang zina, bukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ۖ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Ayat di atas tidak hanya berisi penjelasan larangan mendekati zina, tetapi juga perintah untuk mengawasi siapapun kecuali kecuali suamimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, orang tuamu, anak-anakmu. Menurut para Imam Mazhab, zina, baik homoseksual maupun zina yang lainnya, adalah dosa besar dan diharamkan. Menurut Imam Maliki, Syafi’I, Hambali pelaku dari zina, homoseks, dan sebagainya harus dikenai *had*, *had* yang dijatuhkan kepada

pelakunya ialah berupa rajam, baik pelakunya perjaka, gadis, duda atau janda. Tetapi, menurut Imam Hanafi, pelaku dikatakan *ta'zir* apabila ia melakukannya sekali dan jika berulang kali, maka harus dibunuh.

Di Indonesia, untuk kasus yang berkenaan dengan kejahatan kesusilaan diputuskan berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP. Meskipun demikian, Sanksi pidana terkait kasus pelecehan seksual yang tercantum pada KUHP dianggap tidak memenuhi, selain itu juga istilah pelecehan seksual tidak terdapat dalam KUHP. Proses hukum kasus ini sulit, baik dalam rumusan tindak pidananya maupun deliknya. Hingga saat ini kasus pencabulan di Indonesia semakin marak dan pelakunya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga kepada anak di bawah umur. Selain itu, *bullying* bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di tempat umum, bisa di lingkungan masyarakat. Bersumber pada latar belakang di atas, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dari permasalahan pelecehan seksual di atas ke dalam skripsi ini dengan judul “*Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Sexual Harassment Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*”

B. Definisi Operasional

1. Sexual Harassment

Sexual Harassment merupakan istilah lain dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual dipersepsikan sebagai penguntitan, sebab tindakan memaksa seseorang untuk berhubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek seksual. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam KBBI, istilah pelecehan seksual dapat

dibedakan menjadi dua, yakni istilah pelecehan dan pelecehan seksual.¹² Dalam KBBI, istilah ini berasal dari kata leceh yang berarti meremehkan, mempermalukan atau tidak berguna. Selain itu, istilah seksual berasal dari sex. sex, biasa diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yakni: laki-laki dan perempuan. oleh sebab itu, istilah seksual (kata sifat) ialah sifat yang berkaitan dengan gender, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kasus hubungan seksual antara pria dan wanita, serta hal-hal lain yang mengandung nafsu.¹³ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan *sexual harassment* yaitu pelecehan seksual yang diatur dalam KUHP.

2. Pidana

Pidana diartikan proses atau tata cara dalam menjatuhkan suatu hukuman terhadap orang yang melakukan suatu tindakan pidana (*rehtdelict*) atau pelanggaran (*wetsdelict*). Pidana juga dapat diartikan sebuah proses pemberian atau penetapan sanksi pidana dalam hukum pidana.¹⁴ Pidana yang dimaksud disini yaitu pidana terhadap seorang yang melakukan tindakan pelecehan seksual sebagaimana dalam KUHP.

3. Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindakan ini didefinisikan pada berbagai istilah, seperti; *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janiyah*, atau *al-*

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet Ke-1, hlm. 507.

¹³ Lestantya R. Baskoro, "Pelecehan Seksual Dalam Hukum Kita", diakses melalui <https://hukum.tempo.co/> pada 20 September 2021.

¹⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009), hlm, 8.

mukhalafah. Beberapa istilah ini memiliki persamaan yakni, bentuk perbuatan melawan hukum. Bentuk kejahatan (*jinayat/jarimah*) merupakan larangan yang diberikan Allah, yang pelanggarannya diancam dengan hukuman yang ditetapkan-Nya, atau tidak melakukan suatu tindakan yang telah diperintahkan. Jadi, kejahatan adalah perilaku terlarang dalam syari'at.¹⁵ Dalam penelitian ini jarimah hukum pidana islam akan dikaitkan dengan pelecehan seksual.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana pelecehan seksual atau *sexual harassment* perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual atau *sexual harassment* perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka terdapat beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana pelecehan seksual/*sexual harassment* perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
2. Untuk menganalisis pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual/*sexual harassment* perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

¹⁵ Muhammad Rizal Kurniawan, "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP dan Hukum Islam", *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020, 12.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini hendaknya bisa dipergunakan oleh penulis, pembaca, mahasiswa terkhusus pada bidang hukum positif serta politik Islam, ataupun masyarakat menjadi referensi tambahan dan bahan acuan yang terkait dengan isu gender, berkenaan dengan masalah kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual (*sexual harassment*) yang merajalela. Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran terkait pelecehan seksual, baik secara fisik maupun verbal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini jua harus menjadi acuan dan tolak ukur dalam penelitian selanjutnya juga bisa memberikan wawasan baru mengenai empiris fenomena pelecehan seksual (*sexual harassment*). Hasil penelitian ini juga diperlukan dapat memberi pengetahuan serta wawasan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat mengenai pelecehan seksual dan secara objektif mencirikan sanksi pidana pelecehan seksual dalam undang-undang dan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan hal yang diperlukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan menggunakan topik pelecehan seksual yang terjadi. Tinjauan Pustaka dirancang guna menerima sebuah ilustrasi, menemukan data serta membandingkan ihwal penelitian terdahulu yang telah ditulis sehingga penelitian yang akan diteliti menjadi menarik dan tentunya

dapat memiliki hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian yg sudah ada. Berdasarkan penelitian ini, penulis menemukan berbagai penelitian dulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian dilakukan oleh Yuni Fitria, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa”. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah mengangkat isu pelecehan seksual. Sedangkan, perbedaannya ialah ketika penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji pelecehan seksual di media massa dengan dari perspektif Hukum Pidana Indonesia, penelitian ini meneliti pelecehan seksual secara umum dengan mengacu kepada Hukum Positif dan hukum Islam sebagai perspektifnya.¹⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dethisyah Agrimerinda, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (2016) dengan judul “Pelecehan Seksual di Ruang Publik (*street harassment*) dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. Kesamaan penelitian ini dengan saya ialah mengangkat isu pelecehan seksual sebagai objek kajian yang akan diteliti. Adapun perbedaannya, peneliti sebelumnya fokus pada permasalahan pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik dan mengacu pada perspektif hukum positif, tetapi

¹⁶ Yuni Fitria, “Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Media Massa”, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/>, pada 20 Januari 2022.

dalam penelitian ini mengkaji pelecehan seksual secara umum dan menggunakan hukum positif dan hukum islam sebagai perspektif.¹⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yoni Yolinda Safitri, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2015) dengan judul “Pelecehan Secara Verbal (*Catcalling*) di Salah Satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta”. Persamaan dalam penelitian ini ialah mengkaji pelecehan seksual pada perempuan. Sementara itu, perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu peneliti focus mengangkat kasus pelecehan seksual secara verbal dengan menggunakan konsep gender sedangkan dalam penelitian ini mengkaji pelecehan seksual secara umum dengan menggunakan perspektif hukum positif serta hukum pidana islam.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah instrument yg dipakai peneliti dalam mendapatkan data atau proses yg ditempuh guna mencapai tujuan. Selain itu, metode ialah sarana untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian, metode penelitian sangat penting sebagai acuan dalam penelitian guna melakukan suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian di atas masuk dalam jenis penelitian pustaka (*Library Research*) ialah penelitian yg penelitiannya dilakukan melalui pemeriksaan

¹⁷ Dethisyah Agrimerinda, “Pelecehan Seksual di Ruang Publik (street harassment) dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, Jakarta, Universitas Indonesia, 2016, diakses melalui <http://digilib.ui.ac.id>, pada 28 Juli 2021

¹⁸ Yoni Yolinda Safitri, “Pelecehan Secara Verbal (*Catcalling*) di Salah Satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta”, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2015, diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/>, pada 10 Juli 2021.

dan penempatan berbagai bibliografi, buku, note, atau laporan hasil penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya.¹⁹ Kemudian merogoh data tertulis guna mendeskripsikannya, sehingga diperoleh ilustrasi yang utuh dari teori yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat buku-buku, kitab-kitab, jurnal, internet, dan bahan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh sumbernya tanpa perantara pihak. Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Dalam penelitian ini sumber data primernya berupa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, dan ensiklopedia. Data sekunder dalam

¹⁹ Masyuri dkk, *Metodolegi Penelitian*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 50.

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 213.

penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada kajian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang dipergunakan guna meneliti objek-objek alamiah di mana peneliti sebagai instrumen pengumpulannya, analisis datanya bersifat induktif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada realitas generalisasi.²² Ditinjau dari bentuknya, penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu di mana peneliti berusaha menggambarkan tentang hukuman-hukuman menurut Hukum Positif Indonesia menjadi objek yang berasal dari penelitian ini, yang akan ditinjau melalui syara' Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³ Karena penelitian ini menggunakan penelitian *Library Research* (kepuustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepuustakaan, yaitu mencari data

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 216.

²² Ditha Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *Jurnal Lontar*, Vol.6, No.1, Januari-Juni 2018, hlm. 16.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 224.

mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam perkembangannya literasi juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi melalui internet dengan menggunakan *cyber library* yaitu perpustakaan virtual. Hal tersebut juga dapat dijumpai pada laman maupun web resmi repository perpustakaan online.²⁴

5. Analisis Data

Metode yang dipakai oleh penulis dalam menganalisis data yaitu dengan metode komparatif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif yaitu penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban dan pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data komparatif yang disimpulkan.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis, terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan subbab, dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menyampaikan gambaran umum tentang latar belakang tentang tema tersebut, rumusan masalah, tujuan

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 80.

²⁵ Charis Zubair & Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 65.

penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang konsep Tindak Pidana dan Pidana. Dalam bab ini berisi pemaparan tentang pengertian dasar dan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang gambaran umum terkait *Sexual Harassment* (Pelecehan Seksual). Dalam bab ini berisi gambaran umum Pelecehan Seksual, Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual dan Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual, serta teori yang mendukung dalam penelitian ini.

Bab IV Perbandingan Pidana Pelaku Tindak Pidana *Sexual Harassment* (Pelecehan Seksual). Dalam bab ini berisi analisis tentang Pidana baik dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab V Penutup, dalam bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bagian kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini dan penulis akan memberikan saran sebagai kontribusi dalam memecahkan masalah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana dan Pemidanaan dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Berikut beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu perbuatan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁶

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan

²⁶ Tri Andrisman, *Azas-Azas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 70.

menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan sering digunakan sebagai istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan suatu hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁷ Sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dalam merumuskan suatu undang-undang. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan sebagai pembuatnya atau pelaku.²⁸

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* yang menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang.²⁹ *Strafbaarfeit* merupakan istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Sehingga muncul berbagai pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia dari istilah “*strafbaarfeit*”, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ... hlm. 219.

²⁸ Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 106.

²⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 204.

pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”, dan lain sebagainya.³⁰ Para pakar hukum Indonesia memberikan istilah *strafbaarfeit* dalam arti yang berbeda, salah satunya adalah pendapat Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut. Kemudian menurut Andi Hamzah menggunakan istilah delik yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.

Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan hukum yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*srtafmaat*). Ketiga hal tersebut merupakan suatu masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana.³¹ Sementara itu, Roeslan Saleh melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut.³²

³⁰ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 3-4.

³¹ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa...*, hlm. 5.

³² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 89.

Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional hukum pidana berkembang dengan pesat.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.³³

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Pidana ini sangat diperlukan dalam pidana hukum karena agar dapat menjadi suatu sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.³⁴

Pidana akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Pelanggaran ini disebut sebagai perbuatan pidana. Adapun syarat penjatuhan sanksi pidana adalah adanya pelanggaran terhadap unsur-unsur subjektif maupun objektif dalam hukum pidana. Bentuk pidana dan cara menjatuhkan sanksi pidana

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 47.

³⁴ Tri Andrisman, *Azas-Azas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*,... hlm. 8.

merupakan dua hal yang sangat penting dalam melakukan upaya pencegahan dalam hal ini adalah pencegahan tindak pidana pelecehan seksual.

Menurut doktrin, tindak pidana terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif, unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³⁵

a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” yang dimaksud sebagai kesalahan di sini yakni kesalahan yang ditimbulkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya, para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni;

1. Tak berhati-hati
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Obyektif merupakan suatu unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a) *Act*, yaitu perbuatan positif atau perbuatan aktif;

³⁵ Dr. Leden Marpaung, *Asas-Teorik-Praktik: Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 9.

b) *Omission*, yaitu perbuatan negative atau perbuatan pasif, yakni perbuatan yang mendiamkan dan membiarkan;

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum dengan berbagai alasan yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum yakni apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah.³⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

³⁶ Dr. Leden Marpaung, *Asas-Teorik-Praktik: Hukum Pidana*,... hlm. 10.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljatno, unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:³⁷

a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 281 KUHP, jika syarat “merusak kesopanan” atau “menciptakan perasaan malu” tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal di atas tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 281 KUHP ad ajika pelakunya merusak kesopanan serta menciptakan perasaan malu pada korban.

b) Adanya hal-hal tertentu atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya pada Pasal 281 KUHP. Ditemukan bahwa kesopanan itu harus dilakukan di muka umum atau di muka orang lain. Jadi, hal tersebut menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan merusak kesopanan adalah dengan dilakukan di muka umum atau di muka orang lain.

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misalnya pada Pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana, yang dalam hal ini apabila seorang tersangka terbukti

³⁷ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 193-195.

secara sengaja merencanakan suatu perbuatan yang direncanakan, maka di situlah letak pemberatnya.

d) Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur subjektif merupakan suatu unsur yang berasal dari dalam diri seorang pelaku. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/ opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Menurut teori dan doktrin hukum pidana, kesengajaan itu terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:³⁸

1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan merupakan pengetahuan yakni adanya hubungan antara pikiran atau intelektual seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kesengajaan yakni sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya. Maksud adalah sesuatu yang terkandung di dalam batin atau jiwa seseorang/pelaku. Seseorang boleh mempunyai maksud apa saja, dan jika seseorang mempunyai suatu maksud tertentu maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan

³⁸ Hariati Kalia, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.1, tahun 2014.

kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud tersebut.

Meskipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti itu belum dapat dicela oleh orang lain, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud tersebut dinyatakan, kita dapat menilai apakah hal tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak. Dengan demikian, maksud tersebut adalah untuk melakukan kejahatan tertentu, meskipun hanya dengan omong-omong yang berakhir dengan kesepakatan saja, sudah ada hubungan dengan suatu tindak pidana.³⁹

2) Sengaja sebagai kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheids bewustjin*)

Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah suatu keadaan yang hubungannya erat dengan pengetahuan seseorang tentang perpuatan yang dilakukan dan serta akibatnya. Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian merupakan kesadaran seseorang terhadap suatu akibat menurut pikirannya. Dasarnya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang suatu tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi.

³⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 312-302.

Dengan demikian, hal ini termasuk suatu tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti atau harus terjadi.

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan merupakan kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahui ada akibat yang mungkin saja ditimbulkan dan tidak diinginkan dari perbuatannya tersebut. Namun, besarnya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan siap untuk menerima resiko untuk melakukan perbuatan tersebut. Di samping itu, ada pula yang disebut dengan *culpa* atau kelalaian/kealpaan yang dalam doktrin hukum pidana disebut dengan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) dan kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).

Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yaitu:

- a. Tak berhati-hati
- b. Dapat menduga akibat perbuatan tersebut

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan, yaitu:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar. Kekeliruan terletak pada kesalahan berpikir atau pandangan yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa tidak punya pikiran bahwa akibat

yang dilarang mungkin akan timbul karena perbuatannya. Kekeliruan tersebut terletak pada tidak memiliki pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan menimbulkan suatu sikap berbahaya.

- 2) Tidak mengadakan sikap kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk kepada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran atau usaha mencegah yang ternyata dalam keadaan tertentu atau dalam cara melakukan perbuatan.⁴⁰

e) Unsur melawan hukum yang objektif

Dalam unsur ini, setiap perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik. Sifat melawan hukum merupakan salah satu dari unsur tindak pidana yang merupakan suatu penilaian obyektif terhadap suatu perbuatan, dan bukan terhadap yang berbuat. Suatu perbuatan disebut melawan hukum pidana bilamana perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang (*tatbestandsmatig*). Artinya untuk mengetahui suatu perbuatan bersifat melawan hukum dalam lapangan hukum pidana dapat dilihat dari KUHP sebagai sumber hukum pidana Indonesia dan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

⁴⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 49.

Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagainya.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam hukum positif juga dikenal dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan “*norm addressat*” (sasaran norma) yang mampu. Seseorang dianggap (*supposed*) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya.

Dalam KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah tersebut, seperti ketentuan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”.⁴¹

⁴¹ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa...*, hlm. 35.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 36 ayat (1) berbunyi: “Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.” Sedangkan pada Pasal 36 ayat (2) berbunyi: “Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1) Mampu Bertanggungjawab

Seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya apabila seseorang telah terbukti melakukan suatu tindakan pidana yang bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan, seseorang yang mampu bertanggungjawab adalah:

a. Keadaan Jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit yang menerus atau sementara;
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhannya;
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan Jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.”⁴²

2) Kesalahan

Kesalahan menurut Remelink merupakan pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Sebuah kesalahan akan dianggap ada apabila seseorang telah dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang oleh hukum, dan dengan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. 4

⁴² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 69.

(empat) unsur kesalahan yang dapat diukur apakah orang tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan, yaitu:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

3) Tidak adanya alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia akan melakukan tindakan tersebut, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tidak adanya alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).⁴³

⁴³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia...*, hlm. 75.

Sedangkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi: “Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.”

4. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut sejarah, istilah pidana telah resmi digunakan oleh rumusan Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap menggunakan istilah hukum penjara.

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut dan menggunakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*woedt gesrtaf*”. Menurut beliau, jika “*starf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” merupakan hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.

Perihal suatu hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada terpidana “kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau hanjaran yang bersifat negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa.”⁴⁴ Hal ini berarti bahwa pidana diartikan sebagai derita atau nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan, lingkungan sosial dan lainnya. Pidana merupakan penderitaan, pidana juga termasuk tindakan (*maatregel/masznahme*), bagaimanapun juga hal itu merupakan suatu penderitaan atau sesuatu tidak enak dirasakan bagi yang dikenai.

Oleh sebab itu orang tidak henti-hentinya mencari dasar, hakekat dan tujuan dari pidana dan pemidanaan sebagai suatu alasan pembenaran (*justification*) dari pidana tersebut.⁴⁵ Pidana merupakan suatu penderitaan, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam Undang-undang dan pihak yang berhak menjatuhkan pidana. Suatu perkara tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga hukum perdata. Perbuatan yang diancamkan harus lebih dahulu tercantum dalam Undang-undang pidana yang dikenal dengan istilah *nullum crime sine lege* atau asas *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Hal tersebut berarti bahwa seseorang

⁴⁴ Zaini, “Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan”, *Jurnal Voice Justisia*, vol.3, No.2, September 2019, hlm. 131.

⁴⁵ Hamzah, dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1983), hlm. 19.

yang dijatuhi sanksi berupa pidana adalah orang yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan.

Pihak yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan pidana menurut E. Utrecht, mengemukakan bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara melalui alat-alatnya. Alat-alat negara yang dapat menjatuhkan pidana, karena negara (pemerintah) yang mengendalikan hukum dan oleh karena itu pemerintah berhak untuk memidana. Hak untuk memberi pidana tersebut merupakan bagian dari atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya untuk memidana.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. J.M. Van Bemmelen membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut: Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut.

Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus

diperhatikan pada kesempatan tersebut. Selanjutnya dijelaskan bahwa hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana materiil adalah kumpulan antara hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana;
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.⁴⁶

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang mana jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Oleh sebab itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan

⁴⁶ Hamzah, dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem pemidanaan di Indonesia...*, hlm. 22.

karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan tindak pidana dan orang lain takut untuk melakukan hal yang serupa.

5. Jenis-jenis Tindak Pidana dan Bentuk-bentuk Pidana

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:⁴⁷

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.
- 2) Tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

⁴⁷ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa...*, hlm.11-13.

- 3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*. Delik *Dolus* memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik *Culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.
- 4) Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan delik *Commissionis per omissionem commissa*. Delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik *Omissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal tersebut, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik *Commissionis per omissionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan memberi makan pada anak itu.
- 5) Delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda

adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

- 6) Delik menerus dan delik tidak menerus. Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus. Sedangkan delik tidak terus menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.
- 7) Delik laporan dan delik aduan. Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang merugikan atau korban. Apabila tidak ada pengaduan terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.
- 8) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan. Delik biasa adalah bentuk pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

Adapun isi dari Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pidana pokok:
 - 1) pidana mati;
 - 2) pidana penjara;
 - 3) pidana kurungan;
 - 4) pidana denda.
- b. Pidana tambahan:
 - 1) pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) pengumuman putusan hakim.⁴⁸

6. Tujuan Pidana

Sistem pidana yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya. Menurut Barda Nawawi Arief, “system pidana” yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan menjatuhkan pidana.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan tujuan pidana pada Pasal 51 Pidana bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

⁴⁸ Wacana Intelektual, *Kumpulan Undang-undang Hukum KUHP Perdata KUHP KUHP*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2018) hlm. 502-503.

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52:

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.⁴⁹

a. Teori Retribusi

Pidana merupakan suatu akibat hukum yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan. Oleh sebab itu, kejahatan merupakan penderitaan bagi orang yang melakukan suatu kejahatan, maka penderitaan tersebut harus dibalas dengan penderitaan yang berupa pidana terhadap orang tersebut. Pidana tersebut tidak melihat apakah timbul suatu akibat dengan dijatuhinya pidana, tidak pula peduli apakah masyarakat akan dirugikan akan hal itu.⁵⁰

Dalam teori ini menyatakan bahwa pemidanaan merupakan suatu akibat yang nyata dan harus ada sebagai suatu pembalasan

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.2, Tahun 2021, hlm.223.

⁵⁰ Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, (Jakarta: UKI Press, 2005), hlm. 39.

bagi pelaku tindak pidana. Sanksi pidana tersebut dijelaskan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal apabila penderitaan tersebut tidak dirasakan terpidana. Teori ini menggambarkan ajaran pembalasan melalui *lex talionos* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).⁵¹

b. Teori Deterrence

Berbeda dengan teori retribusi yang memandang bahwa penjatuhan pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka deterrence memandang adanya suatu tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekadar pembalasan, yaitu suatu tujuan yang lebih bermanfaat.⁵²

Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan, bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat suatu kejahatan (*quai peccatum est*) melainkan supaya orang tidak melakukan suatu kejahatan (*ne peccatum*).

c. Teori Rehabilitasi

Teori ini sering dimasukkan ke dalam kelompok *deterrence* dikarenakan memiliki tujuan pemidanaan, walaupun dalam pandangan Andrew Ashworth sebenarnya rehabilitasi merupakan suatu alasan untuk penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Apabila tujuan dari teori ini adalah untuk melakukan tindakan

⁵¹ Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 51.

⁵² Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia.*, hlm. 40

preventif terhadap terjadinya tindakan kejahatan, maka rehabilitasi lebih terfokuskan untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.⁵³

d. Teori *Incapacitation*

Teori *incapacitation* adalah suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dalam masyarakat selama waktu tertentu yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Teori ini seolah-olah seperti bagian dari teori *deterrence* akan tetapi apabila dilihat dari pandangan dari tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*.

Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang memiliki sifat bahaya yang sangat besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang bersifat meresahkan masyarakat misalnya seperti kasus sodomi atau erkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Oleh karena itu, jenis pidana mati juga dapat digolongkan ke dalam jenis pidana dalam teori ini.⁵⁴

e. Teori Resosialisasi

Menurut pendapat Velinka dan Ute menjelaskan bahwa resosialisasi merupakan suatu proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam teori ini telah mengusung pelaku masuk ke dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik dikarenakan teori ini hanya dapat

⁵³ Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan...*, hlm. 56.

⁵⁴ Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia...*, hlm. 41.

dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana di akhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.⁵⁵

f. Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

Reparasi merupakan suatu perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari suatu hal yang tidak benar. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi itu sendiri dapat diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang telah terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.

g. Teori Intergratif

Menurut Pallegriano Rossi, mengemukakan bahwa teori gabungan dalam teori pidana yang berkembang di dalam system Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Walaupun ia menganggap retributive sebagai suatu asas utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan, dan perbaikan suatu yang rusak di dalam masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia...*, hlm. 42.

⁵⁶ Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia...*, hlm. 43.

B. Tindak Pidana dan Pidana dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana islam dikenal dengan istilah *fiqh jinayah*. Kata *jinayah* (جناية) merupakan bentuk Masdar dari kata *jana* (جنى). Secara etimologi (جنى) berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jinayah* berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat جنى على قومته جنایة artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya.⁵⁷ Dengan demikian, orang yang melakukan kejahatan dapat disebut *jana* (جنى) dan orang yang melakukan kejahatan adalah *majna'alah* (مجنى عليه).

Kata *jinayah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan secara istilah kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian. Menurut 'Audah bahwa *jinayah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Sayyid al-Sabiq mengemukakan bahwa kata *jinayah* dalam syari'at Islam merupakan segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari'at untuk melakukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'ah dan harus dihindari, dikarenakan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan suatu bahaya bagi agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.⁵⁸

Pidana dalam bahasa Arab adalah *jarimah* yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Menurut al-Mawardi, *jarimah*

⁵⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 1.

⁵⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 2.

secara terminologis adalah sebuah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukum *had* atau *ta'zir*. Larangan hukum tersebut dapat terwujud apabila perbuatan yang dilarang tersebut dikerjakan dan dapat terwujud apabila meninggalkan yang diperintah. Dengan demikian, orang yang mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintah akan dikenai suatu hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan.⁵⁹

Jarimah biasanya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti pencurian, pembunuhan, atau pemerkosaan. Dalam hukum positif dikenal dengan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana yang identik sebagai delik. Istilah delik ini lebih sering dipakai dalam ilmu hukum secara umum, sedangkan istilah tindak pidana seringkali dikaitkan dengan korupsi, dalam undang-undang disebut dengan perbuatan pidana. Tindak pidana juga disebut sebagai *jinayah* yang berarti kejahatan atau kriminal.

Hadd dalam pengertian di atas memiliki dua makna, yakni umum dan khusus. *Hadd* dalam arti umum mencakup semua hukuman yang ditentukan oleh syara', baik itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Dalam pengertian umum, hukuman *qisas* dan *diyah* termasuk di dalamnya. Sedangkan dalam arti khusus *hadd* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan hal tersebut merupakan hak Allah seperti hukuman potong tangan untuk kasus pidana pencurian, dera seratus kali untuk pidana zina, dan dera delapan puluh kali untuk pidana *qadhaf*. Dalam

⁵⁹ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 2.

pengertian khusus, hukuman *qisas* dan *diyah* tidak termasuk di dalamnya, karena keduanya merupakan hak individu. *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *ufi al-amr* (penguasa) sesuai bidangnya.

2. Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan dapat dikatakan sebuah delik (*jarimah*) apabila terpenuhi oleh syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dapat dibedakan menjadi (dua): pertama, rukun umum, yakni unsur-unsur yang harus terpenuhi oleh setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus yakni unsur-unsur yang harus terpenuhi oleh jenis *jarimah* tertentu. Di bawah ini yang termasuk ke dalam jenis unsur-unsur umum *jarimah* adalah:⁶⁰

a. Unsur formil (undang-undang/nash)

Artinya suatu perbuatan tidak dianggap sebagai melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali terdapat nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam syari'at islam dikenal dengan *ar-rukn asy-syar'i*. kaidah yang mendukung unsur ini adalah tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash. Nash Syara' ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal dengan prinsip *la hukma li af'al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nash).

⁶⁰ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 10-11.

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)

Artinya terdapat tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap yang diperbuat maupun sikap yang tidak diperbuat. Dalam hukum pidana Islam unsur ini disebut *ar-rukṅ al-māddi*.

c. Unsur moril (pelakunya *mukallāf*)

Artinya pelaku *jarimah* merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukṅ al-adabi*.

Unsur-unsur umum di atas tidak selalu terlihat jelas, namun ditegaskan untuk mempermudah dalam mengkaji permasalahan hukum pidana Islam dari kejadian pidana. Kedua, yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur yang hanya ada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus jenis *jarimah* yang satu dengan yang lainnya.⁶¹

3. Pengertian Pidana

Pidana dalam bahasa Arab disebut sebagai *jarimah* yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Menurut al-Māwardī, pengertian *jarimah* secara terminologis adalah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.⁶² Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Sayyid Sabi bahwa jinayah

⁶¹ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*,... hlm. 11.

⁶² Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 2.

menurut tradisi syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya.⁶³

Dengan demikian, walaupun larangan hukum tersebut berhubungan dengan suatu hal yang dilarang, tetapi *fuqahā'* menggunakan istilah itu hanya pada perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya.

4. Tujuan Pidanaan

Hukuman dalam istilah bahasa Arab sering disebut dengan *'uqubah*, yakni bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemashlahatan manusia.⁶⁴ Adapun tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam merupakan perwujudan dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Pidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemashlahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam syariat Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan beberapa tujuan pidanaan, yaitu:⁶⁵

⁶³ Marsaid, *Al-Fiqh al-Jinayah*, (Palembang: CV Amanah, 2020), hlm. 53-54.

⁶⁴ A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1871.

⁶⁵ Marsaid, *Al-Fiqh al-Jinayah*,... hlm.99.

a. Pembalasan (*al-jazā*)

Konsep ini secara umum mendefinisikan bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman tersebut bermanfaat untuk dirinya atau masyarakat.⁶⁶ Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki agar seseorang mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Sehubungan dengan konsep ini, Allah Swt berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”⁶⁷

Di samping pernyataan dalam Al-Qur’an, tujuan pemidanaan juga memengaruhi ijtihad fuqaha. Di antaranya yaitu pandangan madzhab Syafi’iyah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana. Walaupun teori pembalasan ini banyak mendapatkan kritik oleh ahli hukum sekuler, terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam, tetapi dalam syariat Islam tujuan seperti ini sangat jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Al-Qur’an, Sunnah, dan pandangan fuqaha. Di samping dari tujuan ini, terdapat juga tujuan-tujuan lain yang menjadi tolak ukur bagi hukuman yang lain. Meski

⁶⁶ Marsaid, *Al-Fiqh al-Jinayah*,... hlm.100.

⁶⁷ Asy-Syura (42): 40.

demikian, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang bijak. Hukuman yang diberikan harus mencapai suatu keadilan. Kelegaan hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan *retributive*. Tujuan ini dapat juga memberikan *mashlahah* bagi anak yang melanggar hukum dan meredam semangat balas dendam dari pihak lain.

b. Pencegahan (*Az-Zajr*)

Pencegahan atau *preventif* ini didefinisikan sebagai suatu sikap yang dapat mencegah pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.⁶⁸ Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang secara jelas menegaskan sebuah isyarat kepada konsep tentang pencegahan. Allah Swt. Berfirman:

وَمَا نُزِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخْزَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali (mukjizat itu) lebih besar dari mukjizat-mukjizat (yang sebelumnya). Dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka Kembali (ke jalan yang benar).”⁶⁹

Singkatnya, ayat di atas mendefinisikan bahwa hal yang dilakukan oleh Allah Swt. terhadap manusia adalah bukan semata-mata untuk menyiksa, tetapi mengingatkan agar mereka terhindar dari kesesatan dan hal buruk. Tujuan dari pencegahan ini meliputi dua aspek, yakni pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum merupakan hal yang ditujukan kepada masyarakat secara

⁶⁸ Marsaid, *Al-Fiqh al-Jinayah*,... hlm.100-101.

⁶⁹ *Az-Zukhruf* (43): 40.

keseluruhan, harapannya agar mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sedangkan pencegahan khusus merupakan hal yang dilakukan untuk mencegah pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tujuan dari pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan fukaha dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman yang telah ditetapkan.

Al-Kamal bin al-Hamam mengemukakan bahwa hukuman itu adalah apabila dilaksanakan oleh setiap orang maka akan mencegahnya dari mengulangi tindakan tersebut. Apabila hukuman tersebut dilakukan secara terbuka, maka pencegahan umum akan lebih efektif.⁷⁰

c. Pemulihan atau Perbaikan (*al-Islāh*)

Satu lagi tujuan dari asas hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Sebagian fukaha mengemukakan bahwa tujuan ini adalah tujuan yang paling mendasar dalam system pemidanaan Islam. Allah Swt. berfirman:

وَأَسَارِقُ وَاسَّارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَالُفِ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari

⁷⁰ Octoberrinsyah, “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia”, (Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hlm. 24. Uraian selanjutnya mengacu pada disertasi ini, kecuali ada catatan tersendiri.

Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁷¹

Sebuah fakta menunjukkan bahwa tujuan ini ialah salah satu daripada tujuan dasar dalam sistem hukum pidana Islam yakni pandangan fukaha mengenai tujuan hukuman pengasingan atau penjara ialah guna pemulihan pelaku tindak pidana.⁷² Tujuan utama dari pemulihan ini ialah hukuman *takzir*. Tujuannya adalah guna memberikan pemahaman serta memulihkan pelaku tindak pidana, dengan demikian, walaupun penjara seumur hidup diperbolehkan, tetapi harus diberhentikan apabila pelaku tersebut diyakini telah memiliki sikap dalam dirinya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Walaupun demikian, tujuan ini seringkali kurang efisien bagi pelaku tindak pidana yang sudah mahir atau yang sudah terbiasa melakukan tindak pidana (*residivis*). Orang-orang seperti ini akan susah mengambil nilai-nilai pemulihan, sehingga usaha pemulihan terhadap tindakan mereka sepertinya akan sia-sia.⁷³

⁷¹ Al-Maidah (5): 38-39.

⁷² Octoberrinsyah, “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia”,.. hlm. 46-47.

⁷³ Octoberrinsyah, “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia”, hlm. 48.

d. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Kathleen Daly⁷⁴ mengemukakan bahwa keadilan restorative (*restorative justice*) merupakan sebuah metode penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang berkaitan untuk bersama-sama dalam mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁷⁵

Dalam hukum Islam yang menjunjung tinggi asas kemashlahatan bersama, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat Al-Qur'an yang menerangkan adanya hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qisas* bila korban memaafkan pelaku tindak pidana. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْهُ بِأَلْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba

⁷⁴ Kathleen Daly adalah seorang professor kriminologi dan keadilan pidana, Universitas Griffith (Brisbane). Dia menulis tentang gender, ras, kejahatan dan keadilan, dan juga restoratif, adat, dan keadilan intenasional. Bukunya yang berjudul *Gender, Crime, and Punishment* (1994) menerima penghargaan Michael Hindelang dari American Society of criminology. Dari tahun 1998 sampai dengan 2006, ia menerima tiga besar Australian Research Council (ARC) hibah untuk mengarahkan program penelitian tentang keadilan restoratif, dan ras dan politik gender dari praktik “keadilan baru” di Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Selain sejumlah buku dan koleksi jurnal, dan review hukum. Dia adalah Presiden dari The Australian and New Zealand Society of criminology (ANZSOC), dan anggota dari The Academy of the Social Sciences di Australia. Lihat <http://www.restorativejusticenow.org/content/view/24/49/>, diakses pada 18 Desember 2010, sebagaimana dikutip dari Octoberrinsyah, “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia”, hlm. 48.

⁷⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 1.

sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”⁷⁶

Pemberian maaf dari korban diikuti dengan pemberian *diyat* oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang bisa menepis dendam dari kedua belah pihak serta membangun kembali perdamaian di antara kedua belah pihak.

e. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Ketika manusia melakukan suatu kejahatan, maka ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban di dunia saja tetapi juga pertanggungjawaban di akhirat.⁷⁷ Sebagian fukaha menyatakan bahwa penjatuhan hukuman di dunia ini salah satunya merupakan guna menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, dikarenakan hanya ranah duniawi maka tujuan ini dialihkan kepada penghapusan rasa bersalah. Oleh karena itu, tujuan ini menekankan terhadap ranah psikologis dibanding ranah religious. Dengan demikian, dalam hukum pidana sering disebut dengan *guilt plus punishment is innocence*. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tujuan pemidanaan yang terakhir yaitu

⁷⁶ Al-Baqarah (2): 178.

⁷⁷ Marsaid, *Al-Fiqh al-Jinayah*,... hlm. 106-107.

penghapusan rasa bersalah, yakni penghapusan yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan.

Permasalahannya ialah seringkali rasa bersalah ini tidak timbul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan kadang pelaku merasa selalu benar ketika ia melakukannya. Tidak nampak sedikitpun rasa sesal dalam dirinya. Padahal, rasa penyesalan ini merupakan sebuah syarat pengampunan dosa-dosa dalam syariat Islam. Pengampunan inilah yang disebut sebagai taubat dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, konsep hukuman sebagai penghapusan dosa lebih tepat apabila diikuti dengan unsur taubat di dalamnya sesuai dengan hukum pidana Islam. Unsur taubat yang terdapat dalam konsep di atas dalam ditambahkan dari konsep tindak pidana *riddah*. Apabila orang murtad diberikan hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, sementara ia tetap pada keyakinannya dalam menyekutukan Allah, maka harusnya dengan hukuman tersebut terhapuslah dosa-dosanya. Sedangkan Allah menegaskan bahwa Dia akan mengampuni segala dosa-dosa hambaNya kecuali dosa menyekutukannya. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”⁷⁸

⁷⁸ An-Nisa’ (4): 48.

Dalam hukum pidana Islam, pertaubatan tidak semata otomatis menghapus hukuman, walaupun tindakan tersebut dilaksanakan sebelum ia tertangkap. Pada sebagian kasus, seperti *hirabah*, menyatakan bahwa jika mereka hendak bertaubat sebelum tertangkap, maka mereka bisa diampuni Allah swt.⁷⁹ Dengan demikian, ampunan itu hanya yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak-hak Allah (bersifat vertical), sementara itu hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak individu tidaklah gugur dengan sendirinya. Dalam pidana Islam, tujuannya adalah sebagai penebusan dosa lebih jelasnya pada tindak pidana yang dijatuhi hukuman denda (*kafarah*). Hukuman ini ditetapkan secara signifikan oleh syariat, yakni sebagai upaya dalam penebusan dosa karena telah melakukan perbuatan yang dilarang, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.⁸⁰

5. Macam-Macam Jarimah atau Tindak Pidana

Menurut ulama' salaf, *jarimah* ada beberapa aturan yang pembagiannya bersifat pasti atau tidak dapat berubah, serta ada pula aturan yang tetap terbuka terhadap perubahan menurut pendapat ulama' khalaf.⁸¹ Semua sepakat bahwa tindak pidana (*jarimah*) merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman. Secara garis besar *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu, *jarimah qisas/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

⁷⁹ Octoberrinsyah, "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm.52.

⁸⁰ Marsaid, *Al-Fiqh al-Jinayah*,... hlm.108.

⁸¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.5.

a. *Jarimah Qisas dan Diyat*

Yang dimaksud dengan *jarimah* jenis ini ialah setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan hukuman *diyat*. Orang yang melakukan akan dikenai dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang setimpal) atau harus membayar *diyat* (denda berupa uang).⁸² *Qisas* dan *diyat* merupakan suatu hukuman yang telah ditentukan batasannya, serta tidak memiliki batasan terendah maupun batasan tertinggi, akan tetapi hal ini menjadi hak individu, dalam artian apabila si korban dapat memaafkan si pelaku maka hukuman tersebut dapat dihapus. *jarimah* ini terdiri dari: pembunuhan disengaja (*al-qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qathlul khatar*), penganiayaan disengaja (*al-jurhul ama*), dan penganiayaan tidak disengaja (*al-jurhul khata*).⁸³

b. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir ialah suatu tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*.⁸⁴ Menurut bahasa, *ta'zir* atau *ta'dib* ialah memberikan pengajaran. Selain itu, *ta'zir* juga berarti *ar rad wa al man'u*, yang berarti menolak atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, Al-Mawardi mengemukakan bahwa *ta'zir* merupakan hukuman atas tindak pidana berupa pelanggaran dan kriminalitas yang tidak

⁸² Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm.13.

⁸³ Zaid Alfauza Marpaung, *Pemahaman Hukum Pidana Islam*, (diktat Uniiversitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), hlm.23.

⁸⁴ Zaid Alfauza Marpaung, *Pemahaman Hukum Pidana Islam*,... hlm.23.

diatur secara pasti dalam hukum *had*. Singkatnya, *ta'zir* ialah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', yakni diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁸⁵

Dalam penentuan hukuman *ta'zir* ini, hakim memiliki kekuasaan yang luas dalam menentukan dan menjatuhkan hukumannya berdasarkan tingkatan yang paling berat sampai dengan tingkatan hukuman yang paling ringan. Tujuannya adalah supaya mereka bisa mengatur masyarakat serta dapat memelihara kepentingan-kepentingannya, dan dapat menghadapi dengan sebaik-baiknya pada setiap keadaan yang bersifat mendadak.⁸⁶

c. *Jarimah Hudud*

Secara bahasa, *hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan atau pencegahan. Sedangkan menurut istilah, Al-Jurjani mendefinisikan *hudud* sebagai sanksi yang sudah ditetapkan dan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.⁸⁷ *Jarimah hudud* ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, hukuman *had* yang dimaksud adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).⁸⁸

Jarimah hudud terdapat tujuh macam di antaranya yaitu: *jarimah zina*, *jarimah qazaf*, *jarimah syurbul khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, dan *jarimah al bagyu*

⁸⁵ Marsaid, *Al-Fiqh al-Jinayah*,... hlm.62.

⁸⁶ Marsaid, *Al-Fiqh al-Jinayah*,... hlm.63.

⁸⁷ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 13-14.

⁸⁸ Marsaid, *Al-Fiqh al-Jinayah*,... hlm.6.

(pemberontakan). Dalam *jarimah zina*, *jarimah syurbul khamr*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar merupakan hak Allah semata-mata. Sementara itu, *jarimah* pencurian dan *qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), namun hak Allah lebih menonjol.

C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbarfeit* dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁸⁹ Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan perbuatnya atau pelaku.⁹⁰

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang tidak hanya dirumuskan dalam KUHP.⁹¹ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* yang menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Para pakar hukum Indonesia memberikan istilah *strafbaarfeit*

⁸⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 219.

⁹⁰ Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm.106.

⁹¹ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, (Jakarta : Stora Grafika, 2002) hlm. 204.

dalam arti yang berbeda, salah satunya adalah Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut. Kemudian Andi Hamzah menggunakan istilah delik yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.⁹²

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.⁹³ Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.⁹⁴

Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni: Pasal 1 ayat (1) “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

⁹² Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), hlm. 54.

⁹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Pusat Bahasa, hlm. 698.

⁹⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama. hlm. 54.

ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang dengan hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh sebab itu, hal ini mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan merusak kesopanan serta perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.⁹⁵ Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya.⁹⁶

Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya

⁹⁵ Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7.

⁹⁶ Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Lex Renaissance*, No.1, Vol.7, Januari 2022, hlm. 73.

merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan ini terjadi dikarenakan korban yang melapor tidak disertai bukti yang dapat menguatkan perbuatan tersebut. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.⁹⁷

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan

⁹⁷ Ivo Noviana, 2015, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, hlm. 18.

merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan.

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tercantum pada Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:


- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pasal 4 ayat (2) selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan seksual juga meliputi:⁹⁸

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

SEXUAL HARASSMENT (PELECEHAN SEKSUAL)

A. Tindak Pidana *Sexual Harassment* dalam Hukum Positif

Pelecehan seksual bukanlah suatu hal yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an mengikuti pergerakan perempuan. Pada tahun 1980-an istilah “pelecehan seksual” telah umum dipakai di Inggris. Karena semakin banyak perempuan yang memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan pun semakin meningkat baik setelah terbukanya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya⁹⁹. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni:¹⁰⁰

Pasal 1 ayat (1) “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁰¹, pelecehan seksual merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki

⁹⁹ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998), hlm. 2.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁰¹ Emanuel B. Caesario, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Kemendikbud, 2016), hlm. 127.

arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pelecehan seksual berarti suatu tindakan yang memandang rendah seseorang atau suatu bentuk penghinaan berkaitan dengan hal-hal yang berkonotasi seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuk pelecehan tersebut dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat maupun tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas seksual tersebut dapat dianggap sebagai pelecehan seksual jika hal itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian tersebut ditentukan oleh tujuan pelaku, kejadian yang tidak diinginkan oleh korban, dan menimbulkan penderitaan pada korban.¹⁰²

Sexual Harassment merupakan istilah lain dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual dirasakan sebagai pelaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlihat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai suatu objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *sexual harassment* adalah pelecehan seksual yang diatur dalam KUHP.

¹⁰² Tulus Winarsunu, *Psikologi Kesehatan Kerja*, (Malang: UMM Pres, 2008), hlm. 85.

Pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang cenderung seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi korban sehingga menimbulkan perasaan negatif seperti rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban. Pelecehan dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja termasuk di saat pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada korban seperti posisi pekerjaan, kekuasaan ekonomi, “kekuasaan” di sini dapat berarti jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, dengan jumlah personal yang lebih banyak, dan sebagainya.

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan melalui sentuhan fisik atau nonfisik yang dilakukan secara sengaja atau berulang-ulang, atau hubungan fisik yang bersifat seksual bukan suka sama suka. Sulit untuk mengidentifikasi jenis-jenis perilaku yang dapat dikatakan sebagai “pelecehan seksual”, jenis-jenis perilaku yang dapat dilihat sebagai pelecehan seksual bagi sebagian perempuan tersebut termasuk gerakan fisik seperti rabaan, cubitan, tindakan intimidasi atau hal yang memalukan (kerlingan, siulan, tindakan tidak senonoh), rayuan seks badan dan serangan seks; tingkah laku yang berupa ucapan seperti penghinaan, lelucon yang bersifat menghina, Bahasa yang bersifat cabul, rayuan seks verbal; hal-hal yang menyinggung perasaan yang bersifat merendahkan dan menyinggung¹⁰³

Kasus pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi oleh orang dewasa saja, tetapi juga kepada anak di bawah umur. Tindakan pelecehan seksual dapat

¹⁰³ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual: Hubungan...*, hlm. 4.

berupa: mencolek, meraba, menyentuh, bahkan melontarkan kata-kata yang berorientasi seksual kepada korban. Adapun tindakan yang lebih parah lagi dapat berupa pencabulan, pemerkosaan, sodomi, dan sebagainya. Seorang anak sangat mungkin menjadi korban pelecehan seksual, bahkan di Indonesia kasus pelecehan seksual terhadap anak sangat marak terjadi. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang terdekat khususnya keluarga justru malah menjadi objek seksualitas. Bahkan seringkali kasus pelecehan seksual terhadap anak ini tidak terungkap, hal ini dikarenakan mereka merasa terintimidasi oleh pelaku, sehingga mereka merasa takut dan malu untuk menceritakan kejadian tersebut.

Oleh karena itu, salah satu pertimbangan perubahan Undang-undang Perlindungan Anak dari UU Nomor 23 Tahun 2002 menjadi UU No. 35 Tahun 2014 adalah banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta kegiatan perlindungan dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termasuk hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang fisik dan mental.¹⁰⁴

Pelecehan seksual dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelecehan verbal dan non-verbal. Pelecehan verbal (*Sexual Bullying*) merupakan pelecehan yang berupa sindiran, menggoda dan mengarah kepada perilaku seksual di depan

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

umum atau pribadi dengan tujuan memermalukan dan menghina serta mengintimidasi. Pelecehan verbal cenderung dinormalisasikan sebagai candaan dan seolah menghidupkan suatu suasana dalam suatu perkumpulan. Pelecehan ini sering kali terjadi di media sosial. Foto-foto yang menggoda tentunya mengundang banyak orang untuk melontarkan kata-kata yang berorientasi seksual dan melecehkannya.

Sedangkan pelecehan non-verbal merupakan suatu tindakan pelecehan yang berhubungan dengan sentuhan fisik. Melecehkan korban dengan kedua tangan seperti cubitan, memegang payudara, dll. Dapat pula berupa siulan atau disebut juga *catcalling*, kedipan mata, gurauan atau olok-olok yang menjerumus kepada seks, memandangi tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, memberi isyarat berkonotasi seksual, memperlihatkan gambar-gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek dan meraba.

Namun, pelecehan seksual membuat korbannya merasakan perasaan yang tidak menyenangkan karna perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghinaan, atau tidak menghargai korban dengan membuat seseorang menjadi sebuah objek seksual. Di samping itu, perilaku tersebut dapat menimbulkan reaksi negatif kepada korban berupa rasa malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya. Segala perbuatan yang dianggap telah melanggar kesopanan atau kesusilaan dapat dimasukkan ke dalam perbuatan cabul. Dengan demikian, pelecehan seksual adalah adanya tindakan penolakan atau ketidakinginan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.

Menurut Beuvais¹⁰⁵ pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja, tetapi dapat terjadi juga pada kaum laki-laki. Seperti contohnya seorang wanita yang dengan sengaja menyentuh laki-laki tetapi laki-laki tersebut menolaknya. Laki-laki dituntut untuk bersikap maskulin dengan diharuskan untuk tidak cengeng dan harus kuat. Banyak korban pelecehan seksual malah disalahkan dengan alasan pakaian yang terlalu ketat dan seakan hal tersebut memancing hawa nafsu. Di samping itu, Beuvais mengelompokkan korban pelecehan seksual menjadi empat kelompok antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan homoseksual melecehkan heteroseksual.¹⁰⁶

Sasaran korban pelecehan seksual tidak hanya kepada wanita muda yang cantik dan tubuhnya sangat menggairahkan. Tetapi juga kepada wanita paruh baya yang mempunyai kekurangan dalam fisiknya. Sering kali pelaku pelecehan seksual tidak memandang fisik ataupun usia korban, tetapi mereka hanya memikirkan bagaimana cara melampiaskannya. Perempuan yang sering dijadikan sebagai korban pelecehan seksual adalah wanita yang masih remaja dan muda, yang tidak memiliki cacat pada anggota tubuhnya, sedangkan laki-laki yang sering melakukan pelecehan seksual adalah laki-laki yang tidak memiliki moral.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan perilaku yang bersifat menyimpang atau perilaku yang

¹⁰⁵ Beuvais adalah pakar hukum dari Belanda.

¹⁰⁶ Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999), hlm. 3.

tidak senonoh yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksual secara memaksa kepada korban sehingga korban merasa keberatan atas perlakuan tersebut akhirnya menimbulkan perasaan sedih, marah, benci, dendam, takut bahkan dapat menimbulkan rasa trauma.

1. Bentuk-bentuk *Sexual Harassment* dalam Hukum Positif

Pelecehan seksual yang dihadapi korban tidak hanya berupa tindak perkosaan ataupun kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual yang terjadi bermacam-macam, mulai dari sekadar menggoda bahkan bersiul ketika ada perempuan yang sedang berjalan, memandangi penuh nafsu pada setiap lekuk tubuh, meraba ke bagian yang sensitif, bahkan memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya¹⁰⁷ Secara umum, bentuk-bentuk pelecehan umum antara lain:

a. Pelecehan fisik

Pelecehan fisik dapat berupa sentuhan yang tidak diinginkan dan mengarah kepada perbuatan seksual. Menurut survey Alfred Marks, menemukan bentuk pelecehan paling umum seperti rabaan, mencium, menepok, memeluk, mencubit, mencolek, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.¹⁰⁸

b. Pelecehan lisan

Pelecehan ini termasuk pelecehan verbal dapat berupa komentar yang tidak diinginkan berkaitan dengan kehidupan pribadi atau bagian

¹⁰⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 262.

¹⁰⁸ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual: Hubungan...*, hlm. 9.

tubuh atau penampilan seseorang, termasuk candaan dan komentar yang berkonotasi seksual.

c. Pelecehan non-verbal

Pelecehan ini dapat diperlihatkan dari bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang berorientasi seksual, lirik mata yang dilakukan secara berulang-ulang, menatap bagian tubuh dengan penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, dan sebagainya.

d. Pelecehan visual

Pelecehan jenis ini memperlihatkan hal yang berbau pornografi seperti foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, dapat juga berupa pelecehan melalui e-mail, WhatsApp, atau media sosial lainnya.

e. Pelecehan psikologis atau emosional

Pelecehan ini dapat berupa permintaan dan ajakan secara terus menerus dan tidak diharapkan oleh korban, seperti ajakan kencan, penghinaan atau celaan yang berkonotasi seksual.¹⁰⁹

Pasal 4 ayat (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;

¹⁰⁹ John Santrock, *Perkembangan Anak: Jilid 1 Edisi Kesebelas*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2007), hlm.67.

7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pasal 4 ayat (2) selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual¹¹⁰ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan seksual juga meliputi:

- c. Perkosaan;
- d. Perbuatan cabul;
- e. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- f. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- g. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- h. Pemaksaan pelacuran;
- i. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- j. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- k. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan *Sexual Harassment* (Pelecehan Seksual) dalam Hukum Positif

Pelecehan seksual dan sejenisnya dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Kurangnya *Sexual Education* (Pendidikan Seksual) pada remaja

Remaja merupakan individu yang sedang berada dalam masa persiapan menuju kedewasaan. Pada masa ini terjadi berbagai perkembangan secara pesat, baik fisik maupun psikologis, intelektual, serta emosi dan sosial, serta seksualitas. Masa remaja berawal dari usia 11-13 tahun sampai 18-20 tahun. Menurut Freud, pada masa remaja merupakan sebuah masa pencarian hidup seksual yang mempunyai bentuk yang definitive karena perpaduan hidup seksual yang banyak bentuknya.¹¹¹ Pada masa ini remaja rentan terhadap pengaruh dari luar baik itu pengaruh negatif maupun positif. Banyak pengaruh negatif yang dapat menimpa remaja seperti pornografi atau pornoaksi seks yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual oleh remaja.

Pendidikan seksual merupakan salah satu cara dalam mengurangi atau mencegah terjadinya penyimpangan seksual, khususnya dalam mencegah hal-hal negatif yang tidak diinginkan seperti kehamilan di

¹¹¹ Uyoh Sa'dullah, *Pedagogik Ilmu Mendidik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 131.

luar nikah, penyakit menular seksual (PMS), depresi dan perasaan berdosa.¹¹² Pendidikan seksualitas lebih dari sekadar teori tentang seksualitas manusia dalam pelajaran biologi atau sosial. Beberapa orang menganjurkan agar pendidikan seksualitas harus dimulai dalam dan dari keluarga. Khususnya pada masa remaja, karena pada masa ini pertumbuhan ciri seksual sekunder mulai berkembang pesat yaitu perkembangan psikis dan emosional. Akan tetapi, ada beberapa pihak yang tidak setuju akan pendidikan seksualitas, karena dikhawatirkan dengan adanya pendidikan seksualitas anak-anak yang belum mengerti tentang seks menjadi mengetahuinya dan karena adanya rasa penasaran akan keingintahuannya mereka menjadi ingin mencoba.

Terjadinya pro-kontra dalam pendidikan seksualitas ini pada hakikatnya tergantung dengan bagaimana seseorang mendefinisikan pendidikan seksualitas itu sendiri. Konservatisme agama cenderung menganggap tabu dalam pendidikan seksualitas, hal ini terbukti bahwa banyak orang tua maupun masyarakat yang masih tertutup dan masih tabu dalam memberikan pemahaman terkait dengan pendidikan seksualitas kepada remaja. Jika pendidikan seksualitas diartikan sebagai pemahaman tentang seluk beluk anatomi dan proses reproduksi manusia semata ditambah dengan teknik-teknik pencegahannya (alat kontrasepsi), maka kecemasan tersebut beralasan.

¹¹² Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 184.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan orang tua tidak memberikan pendidikan seksual pada anak remaja diantaranya adalah: orang tua yang masih menganggap tabu dan ketidaktahuannya untuk menyampaikan pendidikan seksual kepada remaja, orang tua belum mengajarkan pendidikan seks sejak dini, hal ini disebabkan karena orang tua bingung harus mulai dari mana dalam mengajarkannya kepada anak. Selain itu, faktor ekonomi juga mendukung hal tersebut. Karena kesibukan orang tua dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga tidak ada perhatian orang tua bagi perkembangan remaja.¹¹³ Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Sa'id Fattah, bahwa anggapan tersebut tidak salah, karena masyarakat memahami seks dengan makna sempit yaitu hanya sebatas hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, pendidikan seksualitas tidak hanya pemahaman tentang seks semata, akan tetapi juga harus memuat tentang pengalihan nilai-nilai dari pendidik ke subjek didik. Pendidikan seksualitas tetap harus diberikan sesuai dengan tingkat perkembangan anak, tujuannya yaitu memberikan bekal pengetahuan serta membuka wawasan anak-anak remaja seputar masalah seks secara jelas dan benar. Dengan demikian, pendidikan seksualitas tidak diberikan secara “telanjang” atau vulgar melainkan secara “kontekstual”.¹¹⁴

¹¹³ Emi, “Pendidikan Seks Pada Remaja”, *Jurnal Health Quality*, Vol.3, No.2 (Mei 2013), hlm. 81.

¹¹⁴ Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja...*, hlm. 185.

b. Ketimpangan relasi Gender antara laki-laki dan perempuan

Manusia merupakan makhluk sosial, dengan kata lain manusia adalah Zon Politicon. Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan selalu hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Pada hakekatnya antara laki-laki dan perempuan cenderung memiliki kedudukan dan hak yang sama. Namun pada kenyataannya, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berlainan.

Salah satu isu yang semakin gencar diperbincangkan akhir-akhir ini adalah isu kesetaraan gender. Seiring dengan globalisasi, isu kesetaraan gender menjadi isu yang relevan menyangkut keterpaduan antara kerja sama laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. Istilah kesetaraan gender menyangkut masalah ketimpangan antara keadaan dan kedudukan perempuan dan laki-laki di masyarakat. Dampak ketidakadilan gender dalam masyarakat patriarkis lebih dirasakan oleh kaum perempuan dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan perempuan masih memiliki kesempatan yang terbatas dibandingkan dengan laki-laki yang berperan aktif dalam berbagai program dan aktivitas lainnya dalam masyarakat, seperti kegiatan ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, organisasi dalam kelembagaan. Keterbatasan ini berasal dari nilai dan norma masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan dibandingkan dengan laki-laki.¹¹⁵

¹¹⁵ Nan Rahmawati, "Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)", *Jurnal Mimbar*, Vol.17, No.3 (September 2001), hlm. 273.

Ketimpangan gender merupakan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. laki-laki memiliki hak istimewa (*privilege*), dan dinilai sebagai subjek yang cakap hukum, sedangkan perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, dan objek kehidupan. Masyarakat patriarki masih memiliki beranggapan bahwa perempuan itu makhluk yang lemah, pasrah, dan menjadi objek seksual sehingga dalam konteks ini dikenal dengan istilah *gender-based violence*. Oleh sebab itu, tidak sedikit laki-laki menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Menyikapi permasalahan bias gender antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu keharusan. Memperjuangkan kesetaraan ini merupakan perhatian yang harus dilakukan oleh berbagai pihak seperti pihak pengambil kebijakan (pemerintah), Lembaga swadaya masyarakat, maupun unsur-unsur lain sebagai *stakeholder* (pelaku) melalui pemantapan kelembagaan secara maksimal demi terwujudnya pembangunan yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, laki-laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan bukan hanya karena dia berada di posisi senior di lembaga atau tempat kerja, tetapi juga karena keadaan sosial-kulturnya di masyarakat. Dengan

demikian, pelecehan seksual sering terjadi ketika laki-laki menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.¹¹⁶

c. Perempuan yang cenderung menjadi objek seksualitas

Budaya patriarki merupakan budaya yang menempatkan posisi sosial kaum laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Sehingga menyebabkan masyarakat cenderung menganggap wajar terhadap pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual, faktor sosial biasanya menjadi pendorong pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Karena hal tersebut akan berdampak kepada faktor psikologisnya dan bahkan menyebar ke faktor lainnya. Sistem sosial biasanya memandang korban pelecehan seksual tersebut berbeda, seperti ketika korban dari pelecehan seksual tersebut malah disalahkan karena orang tersebut berpakaian seksi.

Banyak yang beranggapan bahwa perempuan yang berpakaian terbuka jauh dari agama maka tidak aneh jika banyak yang melecehkannya. Pada dasarnya, kasus ini tidak sepenuhnya dapat menyalahkan korban yang sering dianggap masyarakat sebagai pemancing aura seksual. Hal tersebut menyebabkan perempuan merasakan bahwa sesuatu yang terjadi mengingatkan bahwa keberadaan mereka tidak nyata. Apapun dan di manapun perempuan berada baik di

¹¹⁶ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998), hlm. 31.

ruang privat maupun publik, perempuan dianggap sebagai objek kaum laki-laki.¹¹⁷

Sejak zaman Jahiliyah, perempuan diibaratkan sebagai barang hidup yang begitu rendah dan tak berdaya. Kalaupun diakui keberadaannya sebagai manusia yang sangat berbeda jenis dengan laki-laki. Sebagai objek, perempuan diperlakukan sebagai pelampiasan nafsu laki-laki. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan zaman yang sudah modern, pandangan ini masih sangat melekat meskipun telah ada pembebasan dan emansipasi terhadap hak-hak perempuan. Dengan demikian, perempuan tetap dipandang sebagai objek seksualitas.¹¹⁸

3. Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual (*Sexual Harassment*) dalam Hukum Positif

Dalam tindakan yang sebagaimana telah tercantum di dalam KUHP, sejak zaman hindia Belanda sampai sekarang merupakan sesuatu yang dibuat oleh orang yang menimbulkan akibat kepada orang lain yang merasa tidak senang, cidera maupun kematian seseorang. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya sangat bertentangan dengan tata cara yang dikehendaki oleh hakim, yakni perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum.¹¹⁹ Selain itu, Moeljatno mengatakan bahwa suatu perkataan, perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada kedua keadaan konkrit. Pertama, adanya jaminan yang

¹¹⁷ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual: Hubungan...*, hlm. 34.

¹¹⁸ Ahmad Husnan, *Keadilan Islam antara Wanita dan Laki-laki*, (Solo: Al-Husna, 1995), hlm. 43.

¹¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Aneka Cipta, 1993), hlm. 2.

tertentu, dan yang kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.¹²⁰

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat beberapa jenis tindak pidana dengan sanksinya yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 5; Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Pasal 6;
 - 1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 2) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi

¹²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 54.

dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- 3) Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Di dalam KUHP Pasal 10 terdapat dua macam jenis hukuman yang sudah tercantum di dalamnya, pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;
 - e) Pidana tutupan.¹²¹
- b. Pidana tambahan:

¹²¹ Diatur dalam *Undang-undang No.20 tahun 1946*.

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.¹²²

Dalam pidana mati dilakukan oleh algojo di tempat gantungan dengan menyertakan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Sedangkan, pidana penjara, yaitu pidana seumur hidup atau pidana sementara yang ditentukan minimum dan maksimum lamanya penjara berjumlah 15 tahun atau 20 tahun untuk batas yang paling akhir.¹²³ Adapun dalam pidana denda ini sering kali diancam sebagai alternatif dengan hukuman kurungan terhadap hampir semua pelanggar hukum dalam buku II KUHP, terhadap semua kejahatan ringan. Hukuman denda diancam sebagai alternatif dengan hukuman penjara, pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen (UU No. 15 (Prp) tahun 1960) jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.

Meskipun hukum khususnya hukum pidana dibuat dengan berlandaskan asas legalitas yang sedemikian konkret, tetapi dalam penerapannya tetap menyisakan berbagai masalah. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-

¹²² Kumpulan Kitab-Kitab Hukum (KUHPer, KUHP, KUHP) (Wacana Intelektual: 2018).

¹²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 173.

lengkapya dan jelas sejelas-jelasnya.¹²⁴ Di dalam perundang-undangannya yang tidak jelas, terdapat metode interpretasi atau metode penafsiran. Penafsiran ini tidak hanya dilakukan oleh hakim, melainkan juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum, namun penafsiran yang dilakukan oleh hakim mempunyai kekuatan karena dituangkan dalam bentuk putusan.¹²⁵

Di dalam KUHP, untuk menentukan berat atau ringannya tindak pelecehan seksual yang dilakukan dapat dilihat dari ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam Pasal 281 KUHP ditentukan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan”.

Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP ditentukan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”. Dengan demikian, ketentuan hukum dalam Pasal 281 lebih ringan dari ketentuan hukum pada Pasal 289, namun terdapat persamaan unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya pelanggaran kesusilaan.

¹²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014), hlm. 48-49.

¹²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar...*, hlm. 73.

Walaupun dalam KUHP telah membahas mengenai pelecehan seksual, namun hanya mencakup mengenai pornografi, perbuatan cabul, perkosaan, pelacuran, perdagangan perempuan, aborsi, maupun penggunaan anak di bawah umur untuk pekerjaan bahaya. Jika dikaitkan dengan masalah gender, pelanggaran kesucilaan sangat erat kaitannya dengan tindakan kekerasan fisik maupun integritas mental seseorang dan cenderung merupakan perbuatan kekerasan fisik. Jadi, pelecehan seksual telah diatur secara umum di dalam KUHP Pasal 281-282, bahkan dalam Pasal 285.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, pelecehan seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi “Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Sedangkan ancaman hukuman pidananya adalah 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 36 juta (untuk Pasal 8 huruf a); 15 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 12 juta (untuk Pasal 8 huruf b).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual menurut hukum positif yang diatur dalam KUHP adalah dengan ancaman penjara:

1. Paling lama sembilan (9) tahun jika menggunakan Pasal 289 karena ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan di dalam perbuatan pelecehan seksual.

2. Urutan di bawahnya dua tahun delapan bulan jika menggunakan Pasal 281 apabila perbuatan pelecehan seksual tanpa adanya unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan.
3. Paling ringan adalah empat bulan hingga dua minggu jika menggunakan Pasal 315 apabila perbuatan pelecehan seksual berbentuk pelecehan verbal.

Sedangkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Ruman Tangga bentuk Sanksi pidananya dapat berupa pidana penjara juga dapat dikenakan sanksi berupa denda.

B. Tindak Pidana *Sexual Harassment* dalam Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, pelecehan seksual merupakan suatu perilaku yang keji dan tidak terpuji. Secara umum, dalam hukum Islam sudah melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia seperti etika, moral, serta akhlak dan interaksi maupun pergaulan antar manusia. Dengan semikian, problematika yang sering kali muncul dalam kehidupan sosial yakni seperti pelecehan seksual yang seharusnya dihindari. Muhammad Aly qutbi mengemukakan bahwa pelecehan seksual merupakan perilaku verbal atau aktual yang dikeluarkan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya dan menimbulkan rangsangan seksual dengan cara apapun tanpa keinginan pihak lain yang menerima atau menolak perilaku atau perilaku yang sekaligus merupakan sebuah pelanggaran terhadap moral masyarakat.

Dalam terminologi bahasa Arab kontemporer, pelecehan seksual ini dikenal dengan istilah *at-taharrusy al-jinsi*. Secara etymology, *at-taharrusy* berarti mengelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian, dan permusuhan (*al-igra'*). Dalam Al-qur'an, pelecehan seksual baik secara fisik maupun non-fisik dikenal dengan istilah "*ar-rafast*" dan "*fakhisyah*". Muffasirin mengatakan bahwa *ar-rafast* ialah *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* berarti ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang mengarah kepada seksualitas. Sedangkan *fakhisyah* mirip dengan *ar-rafast* yakni perbuatan maupun ungkapan-ungkapan kotor dengan maksud untuk merendahkan harkat dan martabat perempuan, ungkapan-ungkapan keji dan menjerumus kepada seksualitas, seperti pelacur dan menyebut tubuh perempuan dengan kata yang merendahkan.¹²⁶ Di samping itu, tindakan seperti meraba, mencolek, menggosok-gosokkan anggota tubuh, jelas tidak diperbolehkan baik dalam lingkup privat maupun di ruang umum.

Al-Qur'an tidak pernah memandang berbeda antara laki-lai dan perempuan, mereka semua dianggap sama dan tidak memandang rendah pula kepada perempuan dan anak-anak, tidak memperlakukan mereka semena-mena apalagi menyiksa maupun melukai perempuan. sebagaimana yang tertera dalam Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹²⁶ Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, <https://swararahima.com/> diakses pada 1 Desember 2022.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹²⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang sama termasuk dengan seksualitas, ini merupakan karakteristik alamiah manusia, kesamaan seksualitas itulah yang membuat *sukun* yang timbal balik tersebut menjadi lebih bermakna.¹²⁸

Zina dalam bahasa Arab berasal dari kata *zina-yazni-zinan* yang berarti berbuat zina dan perbuatan terlarang. Secara istilah, zina juga berarti *fatisyah*, yakni suatu perbuatan yang keji. Dalam hukum Islam, zina tidak memperlakukan pelaku tersebut sudah berada dalam ikatan perkawinan atau belum, semua orang yang melakukan hubungan layaknya seperti suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah maka hal tersebut dinamakan zina. Zina merupakan aktifitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, menimbulkan hawa nafsu dan menetapkan adanya *had*. Walaupun hanya dengan memasukkan pucuk dari penis laki-laki, sekalipun orang tersebut impoten, non ereksi, menggunakan kondom ke dalam lubang vagina perempuan maupun lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal.

¹²⁷ Surah Ar-Rum: 21.

¹²⁸ Laudita Soraya Husin, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”, *jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 19 <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/> diakses pada 1 Desember 2022.

Ibnu Rusyd mendefinisikan zina adalah setiap hubungan tubuh yang terjadi dalam pernikahan yang tidak sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula krena pemilikan. Secara umum, definisi ini diterima oleh para ulama, walaupun masih terdapat selisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat dapat menghindarkan hukuman *had* dan mana yang tidak menghindarkan hukuman *had*.

Dalam mengetahui suatu kasus tersebut sebagai telah melakukan pelecehan seksual dan kekerasan seksual maupun tidak, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Mukminun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ أُوْبِتْهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ ۚ

Artinya: “Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

1. Bentuk-bentuk *Uqubat Ta'zir Sexual Harassment* dalam Hukum Islam

Hukum Islam telah mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia agar aturan tersebut menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. Berkaitan dengan kasus pelecehan seksual dalam hukum Islam memang tidak ada aturan yang jelas mengenai sanksi dan hukumnya secara rinci, dikarenakan istilah pelecehan seksual tidak terdapat baik dalam Al-qur'an maupun hadist.

Dalam syari'at Islam kasus tersebut belum terdapat secara jelas dan hal tersebut masih menjadi ijtihad para ulama serta mengacu kepada Al-qur'an dan hadis. Jenis hukum yang dapat dipakai sebagai acuan dalam menyelesaikan suatu perkara pelecehan seksual ini adalah *ta'zir*, yakni hukuman yang tidak ditentukan oleh nash baik dalam Al-qur'an maupun hadis, ditujukan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu yang belum terdapat sanksi atau kifikatnya. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku pelecehan seksual akan diberikan kepada seorang hakim atau penguasa yang memiliki hak untuk menentukan kasus tersebut. Jarimah *ta'zir* tentu sangat berbeda dengan jarimah *qishas* dan *hudud*, jarimah *ta'zir* berkaitan dengan kehidupan masyarakat serta kemashlahatan. Dengan demikian, jarimah *ta'zir* ini memberikan kesempatan kepada hakim selaku yang menentukan hukuman dalam berijtihad, guna menentukan hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku sesuai dengan jenis hukuman dan keadaan pelaku.¹²⁹

Di bawah ini dijelaskan beberapa bentuk-bentuk *ta'zir* guna mengetahui hukuman yang akan ditentukan kepada pelaku pelecehan seksual:

a. Hukuman penjara

Dalam hukum Islam, terdapat dua macam hukuman penjara yakni hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

Dalam hukuman penjara terbatas, ini tidak ada kesepakatan mengenai

¹²⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 32.

seberapa lamanya hukuman penjara. Imam As-Saila'I mengemukakan bahwa seberapa lamanya hukuman penjara ini yakni dua bulan, tiga bulan, bisa jadi kurang atau lebih. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda, ada yang satu hari dan ada juga yang lebih lama. Dengan demikian, dalam batasan ini tidak terdapat batasan maksimal yang dijadikan sebagai acuan dan hal ini diberikan kepada hakim dengan mempertimbangkan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan kondisi ketika tindakan itu terjadi. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas ini tidak dibatasi untuk waktunya, dan hal ini berlangsung sampai pelaku bertaubat atau meninggal dunia¹³⁰.

b. Hukuman pengucilan

Hukuman pengucilan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada tiga orang yang tidak ikut dalam perang tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari dan tanpa diajak bicara.

c. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan ini diberikan kepada pelaku yang dikhawatirkan dapat menimbulkan hal buruk terhadap masyarakat. Dengan mengasingkan para pelaku, maka mereka akan terhindar dari hal itu. Menurut Imam Syafi'I, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan sholat qoshor. Hal ini dikarenakan apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, maka pengasingan itu menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal. Berkaitan dengan

¹³⁰ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2013), hlm. 154-155.

berapa waktunya dalam pengasingan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa waktu pengasingan bisa saja lebih dari satu tahun, karena ini adalah hukuman *ta'zir*, bukan hukuman *had*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik, tetapi mereka tidak memberikan pendapat untuk batas waktunya dan menyerahkan hal tersebut kepada penguasa.¹³¹

d. Hukuman denda

Sebagian ulama berpendapat apakah denda dapat dijadikan sebagai hukuman dalam kasus *jarimah* atau tidak. Ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan adanya denda ini dikarenakan hukuman denda awalnya ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW tetapi kemudian dibatalkan. Sementara itu, hukuman denda dianggap kurang efisien untuk dipergunakan dalam memberikan hukuman *jarimah* dan justru akan dijadikan sebagai kesempatan para penguasa untuk mengambil harta pelaku. Tetapi ada Sebagian ulama yang memperbolehkan adanya hukuman denda dengan alasan bahwa hukuman itu memberikan hubungan tertentu, yakni dengan hukuman denda dijadikan sebagai jaminan, sedangkan pelaku ditahan. Jika pelaku telah mengakui perbuatannya, maka denda tersebut dikembalikan, apabila tidak mengakuinya maka denda tersebut bisa dijadikan sebagai sumber kebaikan.¹³²

¹³¹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*,... hlm. 157.

¹³² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm 320.

e. Hukuman ancaman dan teguran

Teguran merupakan salah satu hukuman *ta'zir*. Hukuman ini pernah diberlakukan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abuzar yang memaki-maki dan menghina orang lain, maka Rasulullah SAW berkata “Wahai Abuzar, engkau telah menghina dia dan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihadapi masa jahiliah”. Sedangkan hukum peringatan dalam syariat Islam sama dengan memberi nasihat. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an dan surah An-Nisa tentang istri yang membangkang: “isteri yang engkau khawatirkan akan membangkang, maka berilah ia peringatan”.¹³³



¹³³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,... hlm. 315-316.

BAB IV

PERBANDINGAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA *SEXUAL HARASSMENT* DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Sistem Pidana dalam Hukum Positif

Pelecehan seksual merupakan fenomena sosial yang tidak baru lagi, tindakan ini telah lama muncul khususnya dalam lingkungan masyarakat. Pelecehan seksual dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korbannya dengan perlakuan yang berorientasi seksual. Dalam beberapa kasus, pelecehan seksual juga bisa dalam perbuatan cabul atau juga dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang sangat merugikan siapa saja yang menjadi objek seksualitas oleh para pelaku pelecehan seksual dalam melampiaskan Hasrat seksualitasnya tanpa memikirkan masa depan korbannya, termasuk beban sosial yang akan ditanggung oleh korban baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Terdapat beberapa produk hukum di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni Pasal 5, Pasal 6 huruf (a), (b), dan (c). Selain itu, pelecehan seksual juga diatur dalam KUHP yang mengatur meskipun belum secara eksplisit tentang pelecehan seksual yakni Pasal 281 KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 315 KUHP.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur berbagai jenis tindakan pelecehan

seksual di mana pelakunya dapat dikenai dengan pidana penjara maupun berupa denda tergantung dari jenis pelecehan seksual yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, berikut pasal-pasal yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengatur dan menangani kasus pelecehan seksual, yaitu:

1. Pasal 5; Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Pasal 6;
 - a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar

perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Mengenai Pasal 281, 289, 315 KUHP yang mengatur dengan sedemikian rupa dalam upaya penanganan kasus pelecehan seksual yang pada akhirnya dapat dijatuhi pidana penjara maupun denda dengan berbagai tingkatan tergantung dari bentuk pelecehan seksual yang dilakukan. Oleh karena itu, pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengatur dan menangani kasus pelecehan seksual ini yaitu:

1. Pasal 281;

1e. barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum;

2e. barangsiapa merusak kesopanan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri. (KUHP 37, 289, 298, 532).

2. Pasal 289; Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. (KUHP 37, 89, 281, 29, 291, 298, 335).
3. Pasal 315; Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. (KUHP 134 s, 142 s, 310, 316, 319, 488).

Setelah melihat pasal-pasal di atas, bahwa tindak pidana pelecehan seksual dibagi ke dalam tiga bentuk dan tiga tingkatan berdasarkan tinggi dan rendahnya dalam memberikan sanksinya.

- a. Tingkatan pertama adalah pelecehan seksual secara fisik dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan merupakan pelanggaran yang paling berat sanksinya karena selain melakukan pelecehan seksual, pelaku juga melakukan kekerasan dalam perbuatan itu, maka pelaku dapat dikenai pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama sembilan tahun, Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Pasal 8 Pemaksaan Kontrasepsi dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Pasal 9, Pasal 10 Ayat (1) Pemaksaan Perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pasal 11 huruf c Penyiksaan Seksual dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Pasal 12, Pasal 13 Eksploitasi Seksual, Pasal 14 Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

- b. Tingkatan kedua adalah pelecehan seksual secara fisik (tanpa unsur kekerasan dan ancaman kekerasan) serta pelecehan seksual secara visual yaitu pelanggaran dengan tingkat sanksinya menengah karena dalam kasus ini pelaku tidak menggunakan unsur kekerasan seperti meraba buah dada, dan anggota sensitive yang lain seperti kemaluan, serta mempertontonkan alat kelaminnya secara visual dan memperagakan gestur seksual di muka umum yang mana dapat dijatuhkan Pasal 281 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan bulan atau denda paling banyak Rp4500-.
- c. Tingkatan ketiga merupakan tingkatan yang paling ringan berdasarkan perbuatannya serta sanksinya yang dianggap sangat ringan jika dibandingkan dengan pasal-pasal sebelumnya karena perbuatan pelaku ini secara verbal atau berupa ucapan, biasanya disebut dengan *catcalling*, *boodyshaming*, rayuan-rayuan bernada seksual dengan korban yang mayoritas perempuan. pelecehan seksual ini dikategorikan

ke dalam penghinaan ringan dan dikenai pasal 315 dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Rp4500-. Selain itu juga dapat dikenai pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan hukuman penjara paling lama sembilan bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan unsur pembedaan yang telah penulis terangkan di atas bahwa tindak pidana pelecehan seksual seperti yang telah diterangkan dalam kategori tingkat pertama di mana tindakan tersebut merusak kesopanan di muka umum atau di muka orang lain dengan sengaja serta menimbulkan rasa malu pada korban maka dapat dikenai hukuman dengan sanksi yang sudah ditetapkan di atas. Sementara itu, jika perbuatan tersebut pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa kepada korban maka terdapat unsur pemberatan seperti yang dijelaskan pada tingkatan kedua dengan sanksi pidana yang lebih berat. Jika pelaku dalam perbuatannya melakukan tindakan pelecehan seksual secara verbal yang dianggap seperti candaan belaka namun menimbulkan perasaan tidak nyaman pada korban, maka korban dapat melaporkan tindakan tersebut sebagai tindakan melawan hukum dalam kategori penghinaan ringan dan dapat dijatuhi pidana sesuai unsur pada tingkatan ketiga.

Jika ternyata pelaku pelecehan seksual tersebut ternyata mengalami gangguan kejiwaan atau tidak sehat akal dan pikirannya maka menurut

Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau ternyata pelaku masih di bawah umur atau belum dewasa seperti yang tercantum dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP aturan khusus orang yang belum dewasa, dalam hukum positif dikenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, jika pelaku ternyata menderita gangguan kejiwaan atau ternyata masih di bawah umur maka tindakan tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana karena alasan-alasan tertentu yang mengacu pada pasal-pasal di atas.

Sedangkan jika perbuatan pelecehan seksual ini dilakukan atau korbannya adalah seorang anak di bawah umur, maka dalam hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) bagi korban secara langsung ditanggungkan kepada pelaku tindak pelecehan seksual dan diatur dalam Pasal 71D. Selain itu, dalam hal ini juga memberikan kualifikasi delik pelecehan seksual, yaitu pada Pasal 76 D tentang persetubuhan, Pasal 76 E tentang pencabulan dan Pasal 76 I tentang eksploitasi seksual terhadap anak. Oleh karenanya, undang-undang ini secara khusus hanya menjamin perlindungan hukum terhadap anak dan dapat menjatuhkan pidana dalam jenis dan bentuk apapun tindakan pelecehan ini kepada para pelaku. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat

dijerat dengan Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).¹³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dan perbuatan ini masuk kepada bab kejahatan terhadap kesusilaan. Aturan hukumnya yakni:¹³⁵

Pasal 406: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Pasal 414: (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 415: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

Pasal 416 (1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

B. Sistem pemidanaan tindak pidana *sexual harassment* dalam Hukum Islam

Pelecehan seksual dalam hukum Islam merupakan suatu kejahatan yang keji dan melanggar syari'at Islam, perbuatan kesusilaan dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksualnya dan dapat merugikan si korban. Dalam Islam, pelecehan seksual termasuk dalam perbuatan yang mendekati zina, meskipun dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak dijelaskan maka pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati dengan zina (*qurb az-zina*).

Dalam hukum Islam, pemberian hukuman bagi pelaku pelecehan seksual harus benar-benar kita pahami perbuatan pelecehan tersebut secara substansial. Beberapa tindakan disebut dengan pelecehan seksual yakni karena dalam perbuatannya itu mengandung makna aniaya (dzalim).

Apabila kata “pelecehan” dihubungkan dengan “seksual” maka terbentuklah kalimat “pelecehan seksual”, oleh karena itu maksud dari pelecehan seksual ialah segala perbuatan yang memiliki unsur “aniaya” dan berorientasi seksual.

Pelecehan seksual pada dasarnya adalah karena terdapat makna ikrah (pemaksaan) dan berlaku aniaya (dzalim) kepada korban tersebut. Pelaku dianggap sebagai seseorang yang memaksa (mukrih), sedangkan si korban adalah seseorang yang dipaksa dan disebut dengan mukrah. Makna aniaya itu lah korban dapat disebut sebagai madhlûm (orang yang dianiaya).

Dalam hukum Islam, inti dari tujuan penjatuhan hukuman adalah pencegahan (*ar-rad'u waz-zajru*), pengajaran serta Pendidikan (*al-islâh wat-tahzîd*).¹³⁶ Pencegahan ini dimaksudkan untuk mencegah diri pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah diri orang lain dari perbuatan tersebut. Penjatuhan hukuman ini menurut hukum Islam ialah bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik dan memiliki perasaan untuk saling menghormati serta saling menyayangi sesama manusia dengan mengetahui batasan hak dan kewajibannya.

Hukum Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dengan tujuan untuk mencapai suatu mashlahah al-mursalah. Berkaitan dengan tindak pelecehan seksual, dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan yang jelas terkait pemberian sanksi dan hukuman secara rinci, hal itu dikarenakan baik dalam Al-Qru'an maupun Hadist istilah pelecehan

¹³⁶ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 279.

seksual tidak ditemukan. Dalam syariat Islam, segala perbuatan yang belum terdapat ketentuan hukumnya itu menjadi ijtihad para ulama dan akan menghasilkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kasus ini dengan mengacu kepada ketentuan Al-qur'an dan hadist. Produk hukum ini bisa berbentuk *ta'zir*, yakni hukuman yang tidak ditentukan oleh nash baik dalam Al-qur'an maupun hadist, namun diberlakukan untuk seseorang yang melakukan perbuatan maksiat atau melakukan tindak pidana tertentu yang tidak ada sanksi atau kifikatnya.¹³⁷

Oleh karena itu, penentuan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual akan diserahkan kepada hakim atau penguasa yang memiliki hak dalam menentukan kasus tersebut. Jika terdapat tindakan pelecehan seksual yang terjadi dan menjadi sebuah hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, maka tindakan tersebut akan dikenai hukuman *had* dikarenakan perbuatan itu merupakan perbuatan zina. Dalam hukum pidana Islam tujuan pemberian sanksi ini ialah guna merealisasikan kemashlahatan masyarakat serta menegakkan keadilan.¹³⁸ Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra: 32 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹³⁹

¹³⁷ Wahdah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 5483.

¹³⁸ Muhammad A.S Gilalom, “Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan menurut KUHP”, *Jurnal Lex Crime*, Vol.6 Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 154-155. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15>, diakses pada 30 November 2022.

¹³⁹ Surah Al-Isra: 32.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang hambaNya untuk melakukan perbuatan yang mendekati dengan zina. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab Tafsir Al-Maraghi mengemukakan bahwa kalimat *Wataqrobuzzina* didefinisikan bahwa Allah Swt telah melarang seluruh hambaNya untuk mendekati zina, yakni segala perbuatan yang mendorong dan menjadi sebab terjadinya zina.

At-Thabary dalam kitab tafsir Jami'u al-Bayan li Ayi al-Qur'an: 353 mengemukakan: maka dari itu tindakan yang mendekati zina ini didefinisikan sebagai tindakan fahisyah (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan ini ialah pandangan yang berkonotasi seksual seolah-olah menelanjangi pada lawan jenis atau sesama jenisnya, baik di ruang publik atau ruang privat dan berujung kepada usaha untuk menghilangkan suatu kehormatan seseorang. Selain itu, sentuhan-sentuhan yang memuat unsur *fahisyah* (tabu), misalnya mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan di tempat umum.¹⁴⁰

Hukuman bagi tindakan pelecehan ini ialah hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macamnya, maupun sanksinya. Oleh sebab itu, jarimah *ta'zir* berbeda dengan jarimah *hudud* dan *qisas*. Sementara itu, jarimah *ta'zir* berhubungan dengan perkembangan kemahslahatan masyarakat. Dengan demikian, adanya jarimah *ta'zir* memberikan hak kepada para hakim untuk memutuskan suatu kasus

¹⁴⁰ Muhammad A.S Gilalom, "Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan menurut KUHP",.. hlm. 158.

dengan berijtihad, guna menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindakan sesuai dengan bentuk hukuman dan keadaan pelaku.¹⁴¹

C. Analisa Perbandingan

Pemidanaan pelaku pelecehan seksual	KUHP dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Hukum Islam
Unsur-unsur	1. Kelakuan dan akibat perbuatan. a. Merusak kesopanan (asusila) di hadapan umum dan orang lain. b. Meraba buah dada, alat kelamin, dan bagian sensitive lainnya. c. Mempertontonkan hal yang berkonotasi seksual di hadapan umum, bersiul, <i>body shaming</i> , <i>catcalling</i> , kata-kata yang	1. Terdapat unsur pemaksaan yang berkonotasi seksual (ikrah) 2. Terdapat unsur aniaya yang berkonotasi seksual (dzalim)

¹⁴¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm.26.

	<p>berorientasi seksual serta merendahkan kehormatan.</p> <p>2. Hal atau keadaan yang ikut serta dalam perbuatan</p> <p>a. Dilakukan di hadapan umum, di hadapan orang lain maupun di ruang public.</p> <p>3. Keadaan lain yang dapat memberatkan pidana</p> <p>a. Dengan melakukan kekerasan serta ancaman kekerasan dan memaksa korban untuk membiarkan dilakukannya suatu tindakan pelecehan seksual.</p> <p>4. Unsur melawan hukum</p> <p>a. Terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan pelecehan</p>	
--	---	--

	<p>seksual dengan tujuan untuk melecehkan dan memuaskan Hasrat seksual pelakunya.</p>	
q	<p>1. Pasal 5: pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. Pasal 6:</p> <p>a. Setiap Orang yang melaukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang</p>	<p>1. Pelecehan seksual termasuk ke dalam jenis jarimah <i>ta'zir</i>, oleh karena itu penentuan hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa dengan melihat berbagai pertimbangan yang ada.</p> <p>2. Beberapa sanksi yang dapat dikenai kepada pelaku:</p> <p>a. Pidana penjara</p> <p>b. Pengucilan</p> <p>c. Ancaman, peringatan dan teguran</p>

	<p>tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling</p>	<p>d. Diasingkan</p>
--	---	----------------------

	<p>lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul</p>	
--	---	--

	<p>dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak</p> <p>Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>3. Pasal 281: pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4500,-</p> <p>a. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum;</p> <p>b. Barangsiapa merusak kesopanan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.</p> <p>(KUHP 37, 289, 298,</p>	
--	--	--

	<p>532).</p> <p>4. Pasal 289: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. (KUHP 37, 89, 281, 29, 291, 298, 335).</p> <p>5. Pasal 315: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun di hadapan orang</p>	
--	---	--

	<p>itu sendiri dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. (KUHP 134 s, 142 s, 310, 316, 319, 488).</p>	
--	--	--

1) **Persamaan kedua Hukum**

Berdasarkan tabel di atas, persamaan dari kedua hukum yakni antara KUHP dan Hukum Islam mengenai sanksi pidana pada tindakan pelecehan seksual yaitu sama-sama mempunyai ketidakjelasan dalam mencari ketentuan hukumnya baik dalam hukum Islam maupun dalam KUHP. Dalam hukum Islam mengenai sanksi pelaku pelecehan seksual diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menentukan hukuman bagi pelakunya. Namun demikian, hukum di Indonesia terkait

pelecehan seksual sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, semua jenis pelecehan seksual terdapat ketentuannya dalam Undang-undang tersebut. Dan diharapkan hukuman terkait kasus pelecehan seksual ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga hal ini dapat memberikan efek jera bagi pelakunya, dan dengan undang-undang ini dapat memberikan hak kepada para korban untuk mendapatkan keadilan.

2) Perbedaan kedua Hukum

Perbedaannya, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelecehan seksual, kita dapat memahami jika dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP bahwa pemberian hukuman pelecehan seksual ialah secara bertingkat, hal ini dikarenakan klasifikasi tindak pidana pelecehan seksual ditentukan dari berat dan ringannya sanksi yang diberikan. Pidana paling berat diatur dalam pasal 289 KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Ayat (1), Pasal 11 huruf c, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak pidana pelecehan seksual ini melibatkan kekerasan fisik dan disertai dengan ancaman kekerasan oleh pelakunya. Pelecehan secara fisik atau visual ini di mana tidak adanya kekerasan oleh pelakunya ini dikategorikan sanksi menengah seperti dalam pasal 281 KUHP. Selain itu, pelecehan yang dilakukan secara

verbal yakni dikategorikan sebagai pelecehan paling ringan dengan ancaman pidana penjara yang lebih singkat.

Sedangkan dalam hukum Islam, *ta'zir* sebagai hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, adapun penentuan sanksi pidananya dilakukan oleh seorang hakim atau penguasa dengan melihat berat ringannya perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada nash al-qur'an, hadist serta pendapat ulama. Hukuman *ta'zir* meliputi semua hukuman selain *hudud* dan *qishas*, oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* bisa lebih berat daripada hukuman *hudud* dan *qishas*. Dikarenakan dalam penjatuhan sanksinya memiliki dampak bagi korban dan akan mempengaruhi tujuan dari penjatuhan sanksi itu sendiri yakni pembalasan atas kejahatan seseorang serta melindungi hak-hak korban.

Dalam hal ini, penulis kurang setuju dengan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, walaupun tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan namun dalam kasus pelecehan seksual yang tingkatannya paling rendah atau paling ringan seperti pelecehan verbal serta setiap sanksi pada pasal-pasal yang sudah diatur itu tidak sebanding dengan dampak yang akan ditanggung oleh korban. Walaupun dampak dan akibat yang akan ditanggung korban ini akan berbeda-beda setiap orang tetapi beban psikis yang mereka tanggung akan sangat berat. Selain itu, korban juga akan menanggung trauma yang berat seumur hidupnya akibat perbuatan si pelaku, dan mungkin akan sangat mempengaruhi dan berdampak kepada kehidupan korban nantinya.

Di sisi lain, penulis sangat berterima kasih kepada pemerintah karena RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini telah disahkan dan menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana dengan undang-undang ini diharapkan nantinya akan menjadi payung hukum dalam melindungi hak-hak korban serta menjadi acuan dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual ini. Dengan tujuan agar angka kasus pelecehan seksual ini turun dan menciptakan keadilan untuk para korban serta menjadi ruang aman bagi masyarakat agar terhindar dari kasus pelecehan seksual.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tindak pidana pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk-bentuk tindakannya baik di dalam hukum positif maupun hukum Islam. Adapun bentuknya meliputi pelecehan verbal dan pelecehan non-verbal. Pelecehan verbal bisa berupa *catcalling* seperti siulan, menggoda, mengomentari tubuh dengan konteks seksual, dll. Sedangkan pelecehan non-verbal bisa berupa begal payudara, menyentuh bagian tubuh yang sensitif, dll. Tindakan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagaimana sudah tercantum di dalam Pasal 4 ayat 1. Selain itu, juga diatur di dalam pasal 281, 289, dan 315 KUHP. Dalam hukum Islam pelecehan seksual ini dikenal dengan istilah *at-taharrusy al-jinsi*. Adapun bentuk pelecehan seksualnya yakni aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina seperti yang telah disebutkan di atas terkait bentuk-bentuk pelecehan seksual.
2. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sanksi pidana berdasarkan pasal 5 yaitu pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00; Sedangkan menurut KUHP dapat dijatuhi dengan hukuman menggunakan pasal 281 yaitu pidana penjara paling lama dua

tahun delapan bulan atau denda sebanyak Rp 4.500; apabila tindakan tersebut dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka dapat menggunakan pasal 289 yaitu pidana penjara paling lama Sembilan tahun dan apabila perbuatan tersebut merupakan pelecehan seksual secara verbal maka dapat menggunakan pasal 315 yaitu penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Rp 4.500-,. Dalam hukum Islam sanksi pidananya menggunakan hukuman *ta'zir*, yakni hukuman selain *hudud* dan *qishas* yang belum terdapat di dalam nash baik Al-Qur'an maupun Hadist. Hukuman ini akan diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa yang berhak menentukan hukumannya. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* ini bisa lebih berat hukumannya dibandingkan *hudud* dan *qishas*.


B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Berkaitan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam serta di dalam kehidupan masyarakat harus menaati peraturan yang ada. Setiap peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk menekan atau mengurangi angka kejahatan dan pelanggaran memang memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap pasalnya. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan ini diharapkan dapat diterapkan

dengan baik agar nantinya para korban mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan sanksi-sanksinya yang dapat menjerat pelakunya, serta dalam KUHP terkait dengan pasal-pasal yang membahas tentang pencabulan dirasa memerlukan pembaharuan dalam menaungi kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia.

2. Selain itu juga di dalam keluarga dan masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual. Terutama dalam keluarga yang merupakan orang terdekat harus melindungi setiap bagian dari keluarganya dari berbagai macam kejahatan-kejahatan seksual dengan melakukan edukasi dan pemahaman kepada lingkungannya. Begitu juga masyarakat harus ikut serta dalam upaya mencegah terjadinya pelecehan seksual, dan lebih peduli serta tidak membiarkan hal itu terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- A. Rahman Ritonga, dkk. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2009. *Azas-Azas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Az-Zuhaili, Wahdah. 1997. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Caesario, Emanuel B. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud.
- Charis Zubair & Anton Bakker. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Collier, Rohan. 1998. *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Fakih, Mansoer. 2006. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, Sutrisno. 1997. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 3-4.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem pembedaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- HM, Sahid. 2015. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Intelektual, Wacana. 2018. *Kumpulan Undang-undang Hukum KUHPPerdata KUHP KUHAP*. Jakarta: Wacana Intelektual.
- Kansil. 2001. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Khaeruddin. 1999. *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Marpaung, Dr. Leden. 2009. *Asas-Teorik-Praktik: Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh al-Jinayah*. Palembang: CV Amanah.
- Masyuri dkk. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rafika Aditama
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Munajat, Makrus. 2009. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Nugroho, Riant. 2013. *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Palulungan, Lusia. 2020. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.
- Panggabean, Mompang L. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, R. Wirdjono. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Sa'dullah, Uyoh. 2010. *Pedagogik Ilmu Mendidik*. Bandung: Alfabeta.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

- Sianturi, S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjau Berwawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syamsuddin, Rahman. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *"Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita"*. Bandung: Penerbit Alumn.
- Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana 1*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Winarsunu, Tulus. 2008. *Psikologi Kesehatan Kerja*. Malang: UMM Pres.
- Wirawan, Sarlito. 2004. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung.

Skripsi

- Agrimerinda, Dethisyah. 2015. "Pelecehan Seksual di Ruang Publik (street harassment) dalam Perspektif Hukum di Indonesia", Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://www.google.com> diakses 28 Juli 2021.
- Fitria, Yuni. 2019. "Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Media Massa", Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. <https://www.google.com>, diakses 20 Januari 2022.

Octoberrinsyah. 2011. "Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia", Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Safitri, Yoni Yolinda. 2015. "Pelecehan Secara Verbal (Catcalling) di Salah Satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta", Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta. <https://www.google.com>, diakses 10 Juli 2021.

Artikel Jurnal Ilmiah

Al Rahman, Naufal. "Pelecehan Seksual Verbal pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal bagi Mahasiswi Berjilbab di Kota Surabaya)", *Jurnal Fis*, Perpustakaan Universitas Airlangga.

Arief, Barda Nawawi. "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.2, Tahun 2021.

Ditha Prasanti. "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan". *Jurnal Lontar*. Vol.6. No.1. Januari-Juni 2018.

Emi. "Pendidikan Seks Pada Remaja", *Jurnal Health Quality*, Vol.3, No.2 Mei 2013.

Gilalom, Muhammad A.S. "Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan menurut KUHP", *Jurnal Lex Crime*, Vol.6 Nomor 1, Tahun 2017.

Hariati Kalia, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.1, tahun 2014.

Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020.

Rahmawati, Nan. "Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)", *Jurnal Mimbar*, Vol.17, No.3 September 2001.

Zaini, "Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan", *Jurnal Voice Justisia*, vol.3, No.2, September 2019.

Internet Online

Baskoro, Lestantya R. "Pelecehan Seksual Dalam Hukum Kita", diakses melalui <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita>, pada 20 September 2021.

Breiner, Juliana. "Why do We Blame Victims?", diakses melalui <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/in-love-and-war/201311/why-do-we-blame-victims>, pada 20 September 2021.

Dhani, Arman. "Perempuan dalam Peradaban Laki-laki", diakses <https://www.sorgemagz.com/perempuan-dalam-peradaban-laki-laki>, pada 28 Juli 2021.

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, "Mengapa Kita Melakukan Victim Blaming?", diakses melalui <http://www.psikogenesis.com/2019/07/mengapa-kita-melakukan-victim-blaming.html>, pada 20 September 2021.

Farisa, Fitria Chusna. "Survei KRPA: Perempuan 13 Kali Lebih Rentan Alami Pelecehan Seksual di Ruang Publik", diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/13414591/survei-krpa-perempuan-13-kali-lebih-rentan-alami-pelecehan-seksual-di-ruang>, pada 28 Juli 2021.

Komnas Perempuan, "Kekerasan Seksual", diakses melalui <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, pada 20 September 2021.

MAPPI FHUI, "Ketidakadilan Gender & Kekerasan Terhadap Perempuan Vol.II", diakses melalui <http://mappifhui.org/2018/11/23/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii/>, pada 20 September 2021.

Oxford Dictionaries, "Catcall", diakses melalui <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/catcall>, pada 20 September 2021.

Rahmawati, Dina. "Eksibisionis Artinya Apa? Ini penjelasannya", diakses melalui <https://www.sehatq.com/artikel/eksibisionis-artinya-apa-ini-penjasannya>, pada 20 September 2021.

Stop Street Harassment, "What Is Harassment?", diakses melalui <https://stopstreetharassment.org/about/what-is-street-harassment/>, pada 20 September 2021.

Imam Nakha'I, "Islam Menolak Kekerasan Seksua" diakses melalui <https://swararahima.com/>, pada 1 Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No.20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.





LAMPPIRAN-LAMPPIRAN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 836553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :899/Un.17/D.Syariah/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Helwin Nur Fauziyah
NIM : 1717303062
Smt./Prodi : X/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Street Harassment Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia" pada tanggal 23 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: 78 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 3 Juni 2022

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1643/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/7/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Helwin Nur Fauziyah
NIM : 1717303062
Semester/Prodi : 12/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari SELASA, 04 JULI 2023 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 72.5 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 Juli 2023

A.n. Dekan
Kajur. HES dan HTN,



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.197904282009011006

Surat Keterangan Lulus BTA/PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7259/01/2023

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : HELWIN NUR FAUZIYAH
NIM : 1717303062

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	91
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 23 Jan 2023



ValidationCode

Surat Keterangan Lulus KKN

 |  

Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0155/K.LPPM/KKN.51/06/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **HELWIN NUR FAUZIYAH**
NIM : **1717303062**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (HTN)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-51 Tahun 2023,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (85).



Certificate Validation

Surat Keterangan Lulus PPL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 107/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/9/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 02 September 2022 menerangkan bahwa :

Nama : Helwin Nur Fauziyah
NIM : 1717303062
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah Mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purbalingga dari tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 di nyatakan Lulus dengan nilai A (88.8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 02 September 2022
Kepala Laboratorium



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRU PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الأستاذ كياي الحلج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروبونجرو
الوحدة لتسمية اللغة

Jl. Jend. A. Yani No. 40.A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatza.ac.id | www.stb.uinsatza.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No.: B-11W/Un.19/UP/Bhs/PP.009/92/17/2022

This is to certify that

Name

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on

with obtained result as follows

HELWIN NUR FAUZIYAH

Cilacap, 20 Juli 1999

IQLA

21 Januari 2022

منحت إلى

الاسم

محل وتاريخ الميلاد

وقد شاركت الاختبار

على أساس الكمبيوتر

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Listening Comprehension: 45 Structure and Written Expression: 44 Reading Comprehension: 46

فهم السمع

المجموع الكلي:

فهم العبارة والتراكيب

فهم المقروء

Obtained Score :

450

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحلج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروبونجرو.

Purwokerto, 21 Januari 2022

Desy Ade Ruswatie, M. Pd.

Acting Official of Language Development Unit,
Unit Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Arab

Unit Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Arab

Unit Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Arab

Unit Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Arab

Unit Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Arab

Unit Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Arab



Unit Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Arab

Unit Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Arab

Unit Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Arab

Unit Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Arab

Unit Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Arab

Unit Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Arab

Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6333/2021

This is to certify that

Name : Helwin Nur Fauziyah
Date of Birth : CILACAP, July 20th, 1999

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 57
2. Structure and Written Expression : 54
3. Reading Comprehension : 55


Obtained Score : 553



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, February 10th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A, Telp. 0281-435624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/5210/III/2021

Diberikan Kepada:

HELWIN NUR FAUZIYAH

NIM: 1717303062

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 20 Juli 1999

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.





Purwokerto, 08 Maret 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc
NIP. 19601215 200501 1 003



Sertifikat Pendukung

 **Sertifikat**

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN
Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Sebagai Peserta
SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI
Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara

Di _____, tanggal _____, 20____

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.


MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua
Jakarta,

 Wakil Ketua, H. AHMAD WUZANI	 Wakil Ketua, DR. H. OESMAN SAFTA	 Wakil Ketua, E.E. MANGINDAAN, S.I.P.	 Wakil Ketua, DR. H. MAHYUDIN, ST., MM.	 Wakil Ketua, DR. H.A.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA.	 Wakil Ketua, A. SAIFUL	 Wakil Ketua, DR. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.
--	--	--	--	--	---	--

Daftar Riwayat Hidup Penulis

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Helwin Nur Fauziyah
2. NIM : 1717303062
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 20 Juli 1999
4. Alamat Rumah : Gentasari RT 09 RW 03 Bayeman Kidul,
Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Muhdi
Nama Ibu : Musrifah

B. Riwayat Pendidikan

3. SDN/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 5 Gentasari, 2011
4. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTs Al-Mukarromah Sampang, 2014
5. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 2 Kroya, 2017
6. S.I, Tahun Masuk : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Fakultas Syariah, 2017

Purwokerto, 16 Juni 2023

Penulis



Helwin Nur Fauziyah

NIM 1717303062